

LAPORAN PENELITIAN
BANTUAN PENELITIAN KOMPETITIF
LPPM UIN SUNAN KALIJAGA
2023



Studi Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terdampak Pasca Reklasasi Covid-19

Disusun Oleh:

Anggota: Drs. Abdul Halim, M.Hum. (FSH UIN Sunan Kalijaga)

Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.H. (FSH UIN Sunan Kalijaga)

Nur Indah (Mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga NIM: 21203012034)

Studi Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terdampak Pasca Reklasasi Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa pada tahun 2020 merupakan masa pandemi Covid-19 di dunia. Ini merupakan bencana yang melanda di banyak negara di dunia. Bermula di Cina sebagai negara terdampak pertama yaitu di Kota Wuhan, namun hingga kini wabah ini menjalar ke hampir seluruh negara, karena arus migrasi saat ini yang sangat luar biasa.

Indonesia juga merupakan negara yang terdampak wabah ini. Mulai pertengahan Maret 2020 hingga akhir tahun 2021, beberapa kota menerapkan sistem *social distancing*, sehingga hal ini berdampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keagamaan, ekonomi, sosial, pendidikan. Dampak dalam aspek ekonomi juga sangat terasa. Bagaimana ketika masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik. Pasar dan area perdagangan sepi. Pesta pernikahan tidak diperbolehkan sehingga bisnis-bisnis *Wedding Organizer* dan kelompoknya menjadi sepi. Wisata sepi, sehingga hotel juga sepi, order *driver online* juga menurun.

Namun pada tahun 2021-2022 penyebaran Covid-19 mulai mengalami penurunan, artinya terjadi *Relaksasi* dimana wabah ini belum sepenuhnya hilang, hanya terjadi angka penurunan kasus yang signifikan, sehingga beberapa usaha-usaha kecil yang awalnya sangat merasakan dampak penurunan penghasilan kini mulai berbenah dan mulai mengembangkan kembali usahanya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa rata-rata para pengusaha kecil tersebut memperoleh pinjaman dana dari Perbankan, namun saat Covid-19 melanda mereka atau sebagai debitur mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut, sehingga pihak bank, melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan keringanan bagi para pengusaha dalam bentuk penundaan pembayaran.

Negara sebagai institusi yang melindungi hak warga dan mewujudkan kesejahteraannya, hendaknya tampil membuat regulasi dalam menghadapi situasi *hardship* tersebut. Regulasi terkait dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan hendaknya dilakukan oleh pemerintah, regulasi

tersebut dapat kita lihat pada POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

POJK No. 17/POJK.03/2021 tersebut merupakan *follow up* dari kebijakan pemerintah terkait perlindungan warga yang menjadi debitur terdampak Covid-19, dalam bidang perbankan. Namun apakah POJK yang salah satu isi pentingnya ialah perpanjangan keringanan hingga 31 maret 2023 tersebut telah dilaksanakan oleh pihak perbankan sendiri? Mengingat pihak pengusaha masih banyak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kredit meskipun Covid-19 telah mengalami penurunan jumlah kasus terkhusus di tahun 2021-2022.

Tulisan ini mengkaji masalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan hukum warga sebagai debitur yang memperoleh reklasasi kredit pasca Covid-19, dengan menggunakan analisis teori-teori hukum perdata yaitu wanprestasi, *overmacht* dan *hardship* (kondisi sulit).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah pasca relaksasi kredit di masa Covid-19 di berbagai lembaga keuangan terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan?
2. Apakah kebijakan pemerintah terhadap pasca relaksasi kredit masa Covid-19 tersebut telah dapat memenuhi perlindungan terhadap para debitur terdampak covid-19?

C. Kajian Pustaka

Penelitian terkait covid banyak dilakukan baik dalam bidang kesehatan maupun terkait dengan dampak ekonomi. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh S Hanoatunbun dalam EduPsyCount: Journal of Education tahun 2020 yang berjudul Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian di Indonesia; IK Budastra, Dampak Sosial ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok barat; SN. Rohmah, dalam jurnal “adalah UIN Jakarta, yang berjudul adakah peluang bisnis di tengah Kelesuan

Perekonomian Akibat Corona?; NM. Abdi, dalam Akmen Jurnal Ilmiah 2020, yang berjudul Krisis Ekonomi Global dari Dampak Virus Corona; kerugian Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19, oleh W Hadiwardoyo dalam Baskara: Journal of Business 2020; AK Pakpahan dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 2020 yang berjudul Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Artikel-artikel tersebut membahas tentang dampak wabah corona atau pandemi Covid-19 terhadap bidang ekonomi baik dalam skala makro dalam konteks ekonomi nasional maupun dalam skala mikro yaitu dampak terhadap usaha kecil menengah. Namun penelitian tersebut belum menyentuh pembahasan tentang kebijakan negara baik secara ekonomi maupun fiskal.

Penelitian terkait kebijakan pemerintah terkait covid-19 dalam bidang ekonomi yaitu penelitian yang dilakukan H. Kurniawansyah dan Amrullah dalam Journal of Social Economic, 2020 yang berjudul Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Esternalitas ekonomi dari Covid-19 pada masyarakat Rentan Indonesia. Penelitian ini bersifat studi kebijakan pemerintah secara umum baik dalam bidang ketenagakerjaan dan dampak-dampak dari kondisi depresi ekonomi masyarakat.

Adapun penelitian yang penulis buat dalam penelitian ini lebih spesifik terkait dengan kebijakan pemerintah dalam masalah restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan bagi nasabah atau debitur pasca reklasasi covid dengan melihat apakah pihak bank telah melaksanakan POJK terbaru yakni POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sudah dilaksanakan dengan sesuai oleh pihak perbankan. Penelitian ini lebih detail mengkaji masalah ini dengan teori-teori hukum perdata yaitu teori perjanjian dan wan prestasi, serta overmacht dan hardship (keadaan sulit).

D. Kerangka Teori

Penelitian ini terkait dengan hukum perikatan dan perjanjian, sehingga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang Wanprestasi, Overmacht dan Keadaan Sulit (Hardship). Dalam hal kredit atau utang-piutang atau pinjam meminjam, terdapat pihak kreditur dan debitur, dan ada sebuah perjanjian (contract). Perjanjian yaitu dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. (KUHPerd). Sehingga, dengan adanya perjanjian inilah muncul perikatan, yaitu

hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang satu pihak berhak untuk menuntut dan pihak lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Tuntutan itu disebut dengan prestasi.(R. Subekti: 1999,338)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka wan prestasi merupakan kondisi dimana debitur tidak menepati prestasi atau tidak memenuhi tuntutan kreditur. Wan prestasi dapat berupa: 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) memenuhi prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; 3) memenuhi sebagian prestasi; 4) memenuhi prestasi tetapi melanggar hal yang dilarang dalam perjanjian.(PNH. Simanjuntak: 1999,339)

Ketika debitur tidak memenuhi prestasi, kemudian disebut wan prestasi, maka ia dapat dituntut: 1) memenuhi prestasi; 2) membayar ganti rugi; 3) membayar biaya perkara. Oleh karena itu, debitur dapat dikatakan harus memenuhi prestasi dalam sebuah perikatan, dan ia harus menanggung risiko ketika terjadi wanprestasi.

Adapun jika wanprestasi yang dilakukan oleh debitur disebabkan kondisi *overmacht*, maka debitur tidak menanggung risiko. *Overmacht* yaitu kondisi memaksa yang terjadi di luar kemampuan semua orang sehingga menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi prestasi. Kondisi seperti ini misalnya ketika terjadi bencana sehingga debitur tidak mampu memenuhi prestasi di luar kesengajaannya, melainkan benar-benar tidak mampu memenuhi prestasi.

Overmacht ada yang mutlak atau absolut dan relatif. *Overmacht* absolut yaitu kondisi benar-benar menyebabkan siapa pun tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali. Adapun *overmacht* relatif yaitu kondisi yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi saat ini, tetapi dapat memenuhinya di lain waktu.

Di sisi lain, terdapat keadaan sulit (*hardship*), yaitu kondisi yang menyebabkan debitur kesulitan untuk memenuhi prestasi. Sehingga, kemungkinan besar dalam kondisi sulit seperti itu debitur akan wan prestasi karena kesulitannya. Keadaan sulit ini tidak terjadi secara individual, melainkan kondisi umum di masyarakat memang demikian. Kondisi sulit ini lah sebagaimana yang terjadi pada saat ini dimana warga dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, sehingga berbagai usaha dan perdagangan terhenti. Debitur dalam kondisi sulit, karena tidak dapat menjalankan usahanya dalam kondisi seperti ini. Sehingga mungkin mereka sulit untuk memenuhi prestasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris sehingga pendekatannya merupakan yuridis empiris dengan mengambil posisi sebagai penelitian kualitatif dengan model deskriptif analitis.

2. Sumber Data

Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2014, 13). Data primer berupa data yang dapat diperoleh langsung dari responden dan narasumber di lapangan, yaitu keterangan dari para nasabah atau debitur terdampak dan pihak lembaga keuangan. Dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini berupa kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perlindungan debitur terdampak.

Adapun data sekunder menggunakan beberapa sumber data yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan tentang perbankan dan keuangan serta kredit, juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit saat pandemi ini. *Kedua*, Bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku dan publikasi terkait. *Ketiga*, bahan hukum tertier yang digunakan untuk memperjelas beberapa definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian ini baik dari kamus maupun ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan dengan sarana wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak lembaga keuangan dan nasabah sebagai debitur terdampak covid-19 secara sampling. Dokumentasi juga dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait hal ini.
- b. Pengumpulan Bahan primer dilakukan dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini.
- c. Pengumpulan bahan sekunder berupa buku-buku dan terbitan lain yang terkait
- d. Pengumpulan bahan hukum tertier dilakukan melalui metode penelaahan untuk memilih penggunaan definisi-definisi dalam penelitian ini.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian berada di area Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga penelitian akan meneliti debitur yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sasaran Penelitian

Penelitian ini akan meneliti debitur perbankan di DIY yang berada dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. Rencana publikasi (max 500 kata)

Hasil penelitian ini rencana akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi.

G. Jadwal Pelaksanaan (PDF)

November	Penyusunan Proposal
Desember	Presentasi Proposal Penelitian
Desember-Januari	Pengumpulan Data Penelitian
Januari-Februari	Penyusunan Laporan
Maret	Pengiriman Laporan

H. Anggaran

No	Jenis Kegiatan	v	F	Sat	Harga	Jumlah
A	Pra Kegiatan					
	Penyempurnaan Proposal					
1	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal penelitian	2	2	JPL	900,000	3,600,000
2	Konsumsi Peserta Diskusi	20	1	OA	35,000	700,000
B	Pelaksanaan					
	Presentasi Proposal Penelitian					
	Honor Narsum		1			2.200.000
	Snack	20			35,000	700,000

	Pengumpulan Data						
	1	Uang Harian	3	30	OH	150,000	13,500,000
	2	honor tenaga lapangan	1		OK		8,000,000
	3	Transport lokal	3	30	OH	100,000	9,000,000
	4	honor petugas kesekretariatan (keuangan)	1		OK		5,000,000
	5	honor pengolah data	1		OK		5,000,000
C	Pasca Pelaksanaan						
	Expose Hasil Penelitian						
		Konsumsi Peserta	20	1	OA	35,000	700,000
D	Bahan						
	1	Photocopy	1	1	keg	975,000	975,000
	2	Penjilidan laporan	1	1	keg	975,000	625,000
JUMLAH							50,000,000

I. Biografi Singkat Peneliti (Max 500 kata)

Personalia penelitian ini diantaranya adalah Drs. Abdul Halim., M.Hum. sebagai ketua tim peneliti merupakan dosen pengampu matakuliah hukum perdata, perdata Islam dan Hukum adat di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota peneliti yaitu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.Hum. yaitu dosen Hukum Bisnis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Nur Indah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Ilmu Hukum.

BAB II

PROFIL PENELITIAN

Dalam hal mengkaji kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap debitur terdampak pasca relaksasi di masa pasca Covid-19 merujuk kepada adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka menjaga agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut menjadi menarik ketika hendak dilihat terkait bagaimana implementasi tersebut dan apakah implementasi tersebut mampu memberikan perlindungan debitur terdampak pasca relaksasi pandemic Covid-19.

Sehingga dalam peristiwa pandemic Covid-19, dalam hal perikatan hutang-piutang, maka ada dua pihak yang akan saling menuntut hak dan dituntut haknya. Mereka itu adalah debitur dan kreditur. Mereka menjadi pihak utama pelaku hutang-piutang yang nantinya muncul kerumitan tuntutan hak-haknya. Kerumitan itu misalnya hal yang bisa diprediksi adalah saat kegiatan ekonomi kesulitan akibat pandemic, maka kemampuan bayar dari debitur akan menurun drastis. Lalu, kreditur bisa menggunakan perikatan yang ada untuk memaksa debitur memenuhi tuntutan dalam perikatan hutang-piutang.

Dalam hal ini debitur menjadi pihak yang inferior sedangkan kreditur menjadi pihak yang superior. Sebagai konsekuensi logis yang amat memberatkan bagi debitur adalah jaminan debitur yang diikatkan dalam perjanjian hutang-piutang atau kredit menjadi terancam. Hal ini dikarenakan debitur mengalami kondisi perekonomian yang sulit dimana kegiatan bisnisnya mengalami kesulitan pendapatan sehingga tidak mampu membayar angsuran kreditnya.

Agar kondisi debitur menjadi tidak terlalu inferior di mata kreditur, maka kondisi kesulitan (*hardship*) mengangsur kredit haruslah diberikan perlindungan. Dalam kondisi melindungi debitur inilah peran pemerintah diperlukan lebih empatik dan responsive. Agar perekonomian debitur yang mayoritas di skala UMKM tidak mengalami gejala negative. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah dengan penyelenggaranya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersifat independen dan posisinya berada di bawah presiden atau bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini dapat dilihat pada pasal 14 dan pasal 1 pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang anggota-anggotanya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI.

A. Profil OJK

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa OJK merupakan lembaga independen di bawah Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan. OJK bertanggung jawab kepada Presiden sehingga keberadaannya bukan di bawah kementerian.

OJK perlu diangkat dalam profil penelitian ini mengingat tema bagaimana implementasi perlindungan dan apakah sudah memberikan perlindungan kepada debitur terdampak Covid-19 terkait dengan wewenang OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK). Dalam perlindungan nasabah tersebut POJK yang muncul adalah: (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020, (2) POJK No. 48/POJK.03/2020, dan (3) POJK No. 17/POJK.03/2021. Tiga POJK tersebut menjadi bahan primer dalam penelitian ini. Dengan fokus pembahasan pada POJK sesudah relaksasi yang diberikan lewat POJK No. 11/POJK.03/2020.

Kebijakan pasca relaksasi ada pada POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 mengingat pasca relaksasi berada pada kewenangan POJK ini. Dan, perlindungan nasabah terdampak Covid-19 masa relaksasi adalah POJK No. 11/POJK.03/2020. POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 akan dibahas pada bab mendatang.

POJK No. 11/POJK.03/2020 menjadi kebijakan pemerintah yang paling pokok dan menjadi kebijakan yang masa relaksasi karena kebijakan ini muncul pertama kali yang pada pasal 10 menyebutkan bahwa:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”

POJK ini hanya memberikan perlindungan selama 1 tahunan. Selanjutnya ditinjau kembali. Artinya jika pandemik berlanjut dampaknya, maka diberikan stimulus lanjutan. Sehingga stimulus lanjutan tersebut disebut kebijakan pasca relaksasi. Kebijakan pasca relaksasi bagi debitur terdampak Covid-19 yaitu POJK No. 48/POJK.03/2020 dan pada POJK No. 17/POJK.03/2021.

Judul dari POJK No. 48/POJK.03/2020 yaitu tentang perubahan dari kebijakan pokok atau awal relaksasi kredit sehingga menjadi kebijakan pasca relaksasi. Judulnya yaitu:

“Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”

Demikian pula judul pada POJK No. 17/POJK.03/2021 juga menjadi kebijakan pasca relaksasi dengan munculnya judul perubahan kedua. Sehingga judulnya yaitu:

“Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Dengan landasan filosofis atau sosiologisnya dalam kedua POJK pasca relaksasi baik pada POJK No. 48/POJK.03/2020 maupun pada POJK No. 17/POJK.03/2021 yaitu menimbang bahwa penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global dan domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

Dalam landasan tersebut menyebutkan bahwa pandemic berlanjut sehingga diberikan perlindungan kepada debitur terdampak pandemic dengan kebijakan perlindungan pasca relaksasi. Adapun kebijakan perlindungan pasca relaksasi yaitu restrukturisasi lanjutan kesatu dalam perlindungan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sampai dengan 31 Maret 2022 dan relaksasi kedua sampai dengan 31 Maret 2023.

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf a POJK No. 48/POJK.03/2020 menyebutkan bahwa:

“Bank dapat menerapkan kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk debitur UMKM”

Dalam pasal 10 POJK No. 48/POJK.03/2020 menyebutkan bahwa:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.”

Dalam POJK sesudah nomor 11/POJK.03/2020 dipandang sebagai kebijakan pasca relaksasi. Dengan masa restrukturisasi ada yang sampai dengan 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2023. Sehingga total perlindungan debitur terdampak Covid-19 seharusnya adalah 3 tahun. Lalu, apakah perbankan memberikan restrukturisasi kredit selama tiga tahun atau apakah perbankan memberikan relaksasi kredit selama 1 tahun dan memberikan perpanjangan/pasca relaksasi kredit selama 2 tahun selanjutnya ?Ini untuk jawaban bagaimana implementasi dan

kemampuan perlindungan dari kebijakan POJK terhadap debitur terdampak Covid-19 dari segi waktu.

Dalam pasal 10 POJK No. 17/POJK. 03/2021 menyebutkan bahwa:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.”

Namun demikian, ketiga kebijakan pada POJK 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020, dan POJK No. 17/POJK.03/2021 memberikan arahan kepada perbankan atau lembaga kreditur dengan frase “**dapat menerapkan kebijakan**”. Sehingga perlindungan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19 tidak menjadi kewajiban bagi perbankan. Adapun kalimat pada Pasal 2 ayat (1) ketiga POJK tersebut yaitu:

“Bank **dapat** menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk/terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Adapun kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak yaitu kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Hal ini ada pada Pasal 2 ayat (2) ketiga pada POJK tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana implementasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada pasca relaksasi sehingga menyentuh kebijakan pokok pembahasan pada POJK 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 dan apakah kebijakan pasca reklasasi tersebut telah dapat memenuhi perlindungan terhadap para debitur terdampak Covid-19. Sehingga untuk menjawab itu semua diperlukan profil OJK terlebih dahulu.

OJK merupakan lembaga yang mengatur sekaligus mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan yang menjadi lembaga kreditur. Selanjutnya lembaga keuangan atau lembaga jasa keuangan yang memberikan pinjaman atau hutang atau pembiayaan disebut sebagai lembaga kreditur.

OJK dibentuk dengan 3 tujuan untuk mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang:

1. Adil, transparan, akuntabel, dan teratur
2. Bersistem yang berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut dibutuhkan peran yang diberikan kepada OJK sebagai fungsi kelembagaannya. Fungsi tersebut ada 2, yaitu fungsi pengaturan dan pengawasan sector jasa keuangan.

Tujuan dan fungsi OJK tersebut dapat dilihat pada UU 21/2011 terkait pasal 4 dan 5 juga pada hal menimbangannya. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi OJK tersebut dibutuhkan tim pelaksana. Mereka adalah Dewan Komisaris OJK. OJK mempunyai keorganisasian hingga ke daerah atau provinsi. Sehingga OJK seperti halnya Bank Indonesia merupakan institusi pemerintah yang mempunyai struktur vertikal di daerah atau pun provinsi.

Kantor OJK di daerah atau di provinsi berada di kota atau kabupaten, misalnya Kantor OJK Purwokerto dan Kantor OJK Malang. Lalu, ada juga yang areanya regional, misalnya Kantor OJK DIY dan Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur.

Selama satu dasawarsa semenjak UU 21/2011 ditetapkan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, OJK sudah mempunyai 14 gedung kantor yang berada di Bandung, Semarang, Palembang, Surabaya, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Mataram, Malang, Ambon, Pekanbaru, Makasar, Kendari, dan Jayapura¹.

Adanya kantor-kantor OJK di daerah ini mempunyai manfaat untuk melaksanakan tujuan OJK berupa perlindungan konsumen di daerah terkait pemanfaatan kegiatan jasa keuangan di daerah sekaligus untuk pemulihan ekonomi di daerah dalam rangka

OJK dipimpin oleh Dewan Komisaris. Saat ini, Dewan Komisaris OJK periode tahun 2022 sampai dengan 2027 mempunyai jumlah 9 anggota. Dewan komisaris tersebut diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keppres No. 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kesembilan anggotan Dewan Komisaris OJK, yaitu :

- 1) Mahendra Siregar sebagai ketua merangkap anggota
- 2) Mirza Adityaswara sebagai wakil ketua merangkap ketua komite etik dan anggota
- 3) Dian Ediana Rae sebagai kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
- 4) Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
- 5) Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
- 6) Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota

¹ Siaran Pers Perkuat Perannya Di Daerah, OJK Resmikan Tiga Gedung Kantor OJK, SP 09/DHMS/OJK/III/2022.

- 7) Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
- 8) Doni Primanto Joewono sebagai anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia
- 9) Suahasil Nazara sebagai anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan²

Salah satu tujuan dibentuknya OJK, yaitu mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap kegiatannya memanfaatkan jasa di lembaga keuangan. Perlindungan ini bermanfaat sebagai memberikan efek *balancing* atau keseimbangan sehingga posisi tawar (*bargaining position*) antara debitur dan kreditur menjadi seimbang. Sehingga sistem jasa keuangan menjadi stabil. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen atau masyarakat dari aktifitas jasa keuangan suatu lembaga, maka ada pasal 30 dalam UU 21/2011 terkait perlindungan konsumen dan masyarakat. Model peraturan OJK untuk perlindungan tersebut berupa POJK yang dicantumkan dalam pasal 31 pada UU 21/2011. POJK tersebut misalnya POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020, dan POJK No. 17/POJK.03/2021.

Menurut pasal 1 dalam UU 21/2011 OJK mempunyai definisi operasional yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 21/2011.

OJK hadir untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang bersentuhan dengan debitur termasuk UMKM. Dibutuhkannya perlindungan debitur dari OJK menunjukkan bahwa entitas hubungan antara debitur dan kreditur tidak selalu seimbang bahkan tidak seperti kaidah jual beli pada umumnya.

Dalam kaidah ekonomi pembeli adalah raja bahkan pembeli mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada penjual. Ketika pembeli memanfaatkan produk/jasa dari penjual, pembeli bisa menawar bahkan ketika dalam perjanjian, misalnya proyek sekalipun, pembeli berkuasa untuk menawar bahkan merevisi perjanjian proyek tersebut. Tentu saja penjual akan mengikuti permintaan dari pembeli tersebut karena penjual mengharapkan kepuasan konsumennya. Hal ini adalah kaidah wajar dari hubungan ekonomi antara penjual dan pembeli.

² Siaran Pers Pelantikan Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2022-2027, OJK, SP 41/DHMS/OJK/VII/2022.

Namun entitas tersebut tidaklah sama dengan hubungan antara penjual dan pembeli dalam konteks hutang-piutang. Penjual adalah kreditur dan pembeli adalah debitur. Keseimbangan hubungan atau posisi tawar debitur dan kreditur sering tidak proporsional. Entitas debitur sebagai pembeli menjadi pihak yang diatur dan marjinal. Mereka harus memenuhi keinginan penjual/kreditur. Hal ini agar pembeli memperoleh pinjaman atau kredit dari kreditur. Sehingga kreditur bisa memperoleh dua peran sekaligus dalam perjanjian hutang piutang. Yaitu peran sebagai penjual/lembaga keuangan dan peran sebagai pembeli yaitu kreditur konteksnya sebagai penaksir layak tidaknya kreditur 'membeli' kredibilitas debitur sehingga layak mendapatkan pinjaman/kredit.

Kondisi hutang-piutang ini layaknya hubungan antara pemodal dan pencari modal atau *bourgeois* sebagai pemilik modal dan *proletar* sebagai pihak yang tidak memiliki modal (pekerja). Debitur menjadi pekerja karena dalam kurun waktu perikatan hutang-piutang, dia harus senantiasa memberikan imbal laba atau bunga kepada si pemilik modal. Jika debitur melanggar jatuh tempo pemberian bunga atau imbal laba, maka konsekuensinya debitur melanggar tuntutan dalam perikatan hutang-piutang.

Di sini, debitur kondisinya akan mengalami posisi *wanprestasi* dimana debitur melanggar sebagian tuntutan dalam perikatan tersebut. Dalam hal perlindungan untuk menjaga posisi tawar debitur tetap berkualitas inilah peran OJK berfungsi. Terutama kali ini pada perlindungan kualitas kredit debitur dan restrukturisasi kreditnya saat pandemic Covid-19, baik saat relaksasi (sampai dengan 31 Maret 2021) ataupun pasca relaksasi (sampai dengan 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2023).

B. Kiprah Perlindungan Debitur UMKM di DIY dan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang istimewa. Sehingga penanganan perlindungan debitur bisa dilakukan secara lebih aktif. Hal ini nampak pada perlindungan debitur terdampak dan korban Gempa DIY tanggal 7 Mei 2006. Perlindungan tersebut diberikan kepada puluhan ribu debitur yang mayoritas UMKM. Perlindungan diberikan dalam bentuk hapus buku, hapus tagih sebagian, hapus tagih secara penuh, penundaan pelunasan, penghapusan lelang jaminan, hingga bantuan APBD DIY untuk pelunasan debitur terdampak gempa DIY 27 Mei 2006. Secara legal, perlindungan tersebut tercantum dalam Surat Gubernur DIY tertanggal 10 Februari 2010 Nomor 518/0430.

Legalitas perlindungan debitur terdampak gempa DIY tersebut juga ada pada:

- 1) Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI No. S-10/D.I.M.EKON/02/2010 tanggal 3 Februari 2010
- 2) Surat dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Kredit Bermasalah UMKM Pasca Gempa di DIY No. 92/518/92/TIM/2010 tanggal 22 Januari 2010 kepada Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Ekonomi Mikro dan Keuangan yang berisi tentang Usulan Penyelesaian Kredit Bermasalah terhadap 3.234 nasabah UMKM korban gempa
- 3) Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3931/KN/2008 Hal Permohonan Penundaan Lelang Eksekusi Jaminan Nasabah UMKM yang Terkena Dampak Gempa Bumi oleh Gubernur DIY tanggal 15 Mei 2008
- 4) PBI No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Provinsi DIY dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah
- 5) PBI No. 11/27/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Provinsi DIY dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah
- 6) Laporan Singkat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke DIY pada tanggal 11 Februari 2011 tentang Perlindungan Debitur Korban Gempa DIY

Dari legalitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan debitur di DIY telah lama dilakukan. Sehingga layak ruang lingkup penelitian ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu perlindungan debitur berada di wilayah Bank Indonesia, namun sekarang sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka perlindungan debitur berada dalam wilayah OJK.

Oleh karena itu, terkait dengan ruang lingkup penelitian di DIY, maka perlu mengangkat sedikit profil OJK di DIY. Gedung OJK DIY berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Yogyakarta sejak Senin 24 Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Sejak saat itu OJK DIY lebih berkiprah dalam menjaga (mengatur dan mengawasi) 'kesehatan' industri jasa keuangan di DIY untuk mendukung perekonomian DIY.

Adanya OJK DIY ini akan menjadi jalan yang lebih prospektif lagi melalui industri jasa keuangan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi atau pendidikan bertema keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat akan terus dilakukan OJK DIY. OJK DIY akan

membuka akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam industri jasa keuangan sekaligus memberikan perlindungan debitur akibat fenomena-fenomena di luar kendali debitur.

Pada masa pandemic Covid-19, OJK DIY berniat terus menggerakkan debitur termasuk segmen UMKM. Adapun implementasi kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan di DIY yang tercatat di perbankan sampai 5 Agustus 2020 sudah mencapai Rp 11,9 triliun dan menjangkau 142,3 ribu debitur. Debitur tersebut tersebar di 42 bank umum dan 63 BPR/S. Kemudian restrukturisasi pembiayaan mencapai Rp 2,4 triliun dari 71,3 ribu debitur dari 71 perusahaan.³

Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Kepala Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar melantik 22 pimpinan Satuan Kerja pejabat setingkat Deputy Komisiner dan Kepala Departemen di Kantor PJK Wisma Mulia 2, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut satuan kerja OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY dikepalai oleh Sumarjono.⁴

Kinerja OJK Regional 3 tersebut dibantu oleh OJK DIY yang saat ini dikepalai oleh Parjiman. Dengan nahkoda OJK DIY ditangan Parjiman kinerja OJK DIY mencatat pertumbuhan yang positif. Hal ini tercatat sampai dengan April 2023 OJK DIY berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi DIY disokong oleh masing-masing sektor jasa keuangan dan secara keseluruhan stabilitas dan profil risiko yang terjaga serta likuiditas yang memadai. Ada 2 cerminan pertumbuhan pada sektor jasa keuangan sampai dengan bulan April 2023, yaitu :

- 1) Aset perbankan di DIY meningkat sebesar 4,36% *YOY*, dan
- 2) Pertumbuhan kredit perbankan di DIY tumbuh 8,17% *YOY*.

Sektor ekonomi yang tumbuh tertinggi yaitu: (1) sektor konstruksi (9,81%), (2) sektor jasa kemasyarakatan sosial budaya (5,40%), dan (3) sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (3,06%).⁵

³ Gita Amanda, "OJK Resmikan Gedung Baru di Yogyakarta: Restrukturisasi kredit DIY capai Rp 11,9 triliun", diakses pada 3 Juli 2023 dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qfkc8423/ojk-resmikan-gedung-baru-di-yogyakarta>

⁴ "Perkuat Pelaksanaan Tugas OJK Lantik 22 Pejabat", Siaran Pers Edisi SP 22/GKPB/OJK/III/2023, Otoritas Jasa Keuangan RI, Jakarta, 2023, hlmn. 2.

⁵ Fernan Rahadi, "Kondisi Jasa Keuangan DIY hingga April 2023", diakses pada 3 Juli 2023 dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/rwbphl291/kondisi-jasa-keuangan-diy-hingga-april-2023>.

C. Lembaga Jasa Keuangan DIY

Lembaga keuangan merupakan organisasi formal yang melakukan pelayanan transaksi keuangan, baik secara online maupun offline. Intinya adanya perputaran keuangan dari pihak satu ke pihak lembaga keuangan kemudian kepada pihak nasabah. Nasabah yang meminjam layanan keuangan disebut debitur dan pihak yang meminjamkan bernama kreditur. Kreditur berupa lembaga jasa keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

LJK kemudian menjadikan industry jasa keuangan bisa bergerak dan berkembang. Mengingat pengaturan dan pengawasan jasa keuangan ada di bawah OJK, maka industri keuangan ini perlu diperhatikan definisinya.

Industri jasa keuangan yaitu kumpulan perusahaan atau industri dan lembaga pendukung yang bergerak di bidang pelayanan finansial atau keuangan.⁶

Mereka yang berada dalam industri jasa keuangan ada empat, yaitu perbankan, non bank, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Sehingga rincian LJK yang ada dalam industri jasa keuangan, yaitu:

1) LJK Perbankan

LJK Perbankan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki tugas mengelola produk dan jasa yang terkait dengan perbankan. Mereka terdiri dari : (a) Bank Umum, (b) Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Layanannya antara lain: giro, deposito, tabungan, dan kredit.

2) LJK Non Bank

LJK Non Bank, yaitu

- a) Pegadaian
- b) Asuransi

⁶ Linggar, "Memahami Sektor Industri Jasa Keuangan dan Tren 2023", diakses pada tanggal 3 Juli 2023 dari <https://employers.glints.com/id-id/blog/sektor-industri-jasa-keuangan/#:~:text=Industri%20jasa%20keuangan%20atau%20sering%20juga%20disingkat%20menjadi,lembaga%20pendukungnya%20yang%20bergerak%20di%20bidang%20pelayanan%20finansial.>

- c) Dompot digital
 - d) Modal ventura
 - e) *Fintech lending* (P2P *lending*)
- 3) LJK Pasar Modal

LJK Pasar Modal merupakan jasa penyedia layanan investasi dan transaksi surat berharga. Produknya antara lain, yaitu: saham, reksadana, ETF, dan obligasi.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

- 4) LJK Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Contohnya, Perusahaan *Leasing*

- 5) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

LKM berbeda dengan LJK lainnya, lembaga ini selain mencari keuntungan juga melakukan pemberdayaan anggotanya. Sehingga LKM tidak semata-mata mencari profit saja. Contoh dari LKM ini adalah koperasi. Dalam koperasi rapat anggota koperasi mempengaruhi kinerja ke depan LKM. Berbeda dengan LJK lainnya kebijakan yang paling berpengaruh adalah pemegang saham atau tidak semua anggota ikut. LKM ada yang berbentuk Perseroan dan ada juga berbentuk koperasi.

⁷ Ibid.

Berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 OJK melakukan pengaturan dan pengawasan koperasi sebagai LKM berkoordinasi dengan Kementerian yang membawahi koperasi.

LJK yang paling berkompeten memberikan pinjaman dalam bentuk kredit yaitu perbankan. Sehingga umum dikenal bahwa kreditur itu adalah bank dan debitur adalah nasabah bank yang meminjam sejumlah uang dari bank. Kredit merupakan salah satu layanan pokok dari perbankan.

Bank umum milik negara yang tergabung dalam Himbara paling sering memberikan kredit kepada debitur di DIY. Bank-bank yang masuk Himbara ada enam, yaitu: (1) Bank BRI, (2) Bank Mandiri, (3) Bank BNI, (4) Bank Bukopin, (5) Bank Permata, dan (6) Bank BTPN. Keenam bank tersebut ada di DIY. Kemudian, ada bank berstatus Bank Pembangunan Daerah, ada Bank BPD DIY. Ketujuh bank tersebut yang umumnya mewakili pemerintah dalam berbagai hal pertumbuhan ekonomi yang penting. Misalnya, menjaga perekonomian yang sehat di kala Pandemi Covid-19. ketujuh bank milik pemerintah tersebut yang menjadi wakil untuk melindungi debitur.

Hal ini nampak pada penyaluran yang digunakan untuk perlindungan debitur masa Covid-19 berupa penempatan uang negara sebesar Rp5,34 triliun yang digunakan sampai dengan Januari 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dipercayakan kepada 6 bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan ditambah BPD DIY.⁸

Ketujuh bank milik pemerintah tersebut, yaitu: Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTPN, dan BPD DIY.

Kiprah perbankan di DIY telah bergerak dengan baik untuk penanganan perlindungan debitur terdampak Covid-19. Hal ini nampak adanya kegiatan restrukturisasi kredit dan pembiayaan di DIY. Restrukturisasi tersebut mencapai Rp 11,9 triliun dan menjangkau 142,3 ribu debitur di 42 bank umum dan 63 BPR/S sampai dengan 5 Agustus 2020. Di samping itu, restrukturisasi juga dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance yang tercatat Rp 2,4 triliun dari 71,3ribu debitur pada 71 perusahaan.⁹

Kemudian di tahun 2021 juga dilakukan perlindungan debitur berupa relaksasi kredit. Jumlahnya mencapai 208.253 debitur dengan nominal baki debet sebesar Rp 15,04 triliun sampai

⁸ Humas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, "OJK Sepakati Relaksasi Kredit Hingga 2022", diakses pada tanggal 4 Juli 2023 dari <https://jogjaprov.go.id/berita/ojk-sepakati-relaksasi-kredit-hingga-2022>.

⁹ Gita Amanda, *Loc. Cit.*

dengan tanggal 15 Januari 2021. Rinciannya berada pada Bank Umum dan BPR/S sebanyak 125.122 debitur dengan nominal Rp 12,40 triliun dan lainnya ada pada debitur di perusahaan pembiayaan dengan jumlah 83.131 debitur dengan nominal Rp 2,64 triliun.¹⁰

¹⁰ Humas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Loc. Cit.*

BAB III

COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

A. SEKILAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penelitian ini mencakup ruang lingkup penelitian debitur yang ada di DIY. DIY merupakan daerah setingkat provinsi. DIY menempati posisi istimewa di NKRI sejak mulai kemerdekaannya. Sehingga daerah ini menjadi salah satu daerah yang istimewa karena sejarahnya di NKRI.

DIY berada di tengah-tengah pulau Jawa bagian selatan. Bentuknya seperti segitiga dilihat pada peta. Dengan puncak segitiga berada di utara dan selatannya adalah alasnya. Puncak utara daerah ini berupa pegunungan dan Gunung Merapi serta bagian selatannya berupa dataran pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Pesisir pantai dari timur ke barat mempunyai jarak sepanjang 113 km. Pesisir pantai ini mencakup Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Bagian utara DIY memiliki kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada Kabupaten Sleman ini terdapat Gunung Merapi dengan ketinggian 2911 mdpl. Lalu, bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bagian timur DIY berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

DIY mempunyai 5 kabupaten/kota, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. DIY hanya mempunyai satu kota sekaligus sebagai ibukota daerah. Kota Yogyakarta berada di tengah-tengah DIY. Kota ini tidak mempunyai pegunungan juga tidak mempunyai pesisir pantai. Di kota inilah letak pusat pemerintahan berada berupa kompleks Gubernur DIY sekaligus di kota ini juga terdapat pusat budaya Jawa berupa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman.

Wilayah DIY berada pada Lintang Selatan dari 7.33' hingga 8.21' dan pada Bujur Timur di antara 110.00'-110.50'. DIY mempunyai luas daratan sekitar 3.173,87 Km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data II-3 Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021.¹¹

¹¹ "Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022", BPS DIY, Yogyakarta, 2022.

Lalu, terkait dengan penduduk di DIY kita dapat mengetahui bahwa dari data Sensus Penduduk Tahun 2020 jumlah penduduk DIY sampai dengan bulan September 2020 sejumlah 3.668.719 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58% pada tahun 2010-2020. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang.¹²

B. SEKILAS COVID-19

Covid-19 menjadi penyakit menular yang menyebar secara internasional. Covid-19 masuk ke Indonesia melalui mobilitas internasional yang orang dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan membawa bibit virus Covid-19. Virus Covid-19 menyebar, memberi dampak buruk, dan mempengaruhi kesehatan dan sendi kehidupan lainnya. Berbagai sendi kehidupan lumpuh termasuk ekonomi.

Virus Covid-19 mempunyai varian yang berbeda-beda dan mampu memberikan pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan manusia dengan karakternya masing-masing. Misalnya varian Delta, Alpha, Beta, dan Omicron. Varian Covid-19 ini muncul menjadi banyak karena adanya pengaruh lingkungan tempat inang virus Covid-19 berada. Inang maksudnya orang yang dipapar virus. Covid-19 menular dengan cepat lalu membuat perekonomian lumpuh. Untuk mengantisipasi dampak dan penyebaran Covid-19, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB diterapkan di beberapa kota, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Covid-19 secara lengkap disebut sebagai *Pandemic Covid-19*. Covid-19 itu sendiri berasal dari kepanjangan *Corona Virus Diseases* 2019. Covid-19 hasil mutasi dari virus SARS

¹² “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027”, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023. hlm. II-2 – II-3.

tipe-1. Lalu, virus ini dikenal sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2* (SARS CoV-2). SARS CoV-2 yaitu penyakit pernapasan yang berat dan genting akibat virus corona.¹³

SARS-CoV-2 atau secara singkat dikenal sebagai penyakit Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia yang bermula dari SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 ditemukan sebagai penyakit pada awal tahun 2002. Nama varian SARS-CoV-2 yang menamai adalah *International Committee of Taxonomy of Viruses* (ICTV).

Virus SARS Cov-2 inilah yang menyebabkan munculnya wabah penyakit Covid-19. Covid-19 mempunyai nama lain *2019 novel corona virus (2019 n-CoV)* atau *human corona virus 2019 (HCoV-19)*. WHO menyatakan penyakit ini sebagai masalah kesehatan manusia pada tanggal 20 Januari 2020 dan ditetapkan sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020¹⁴.

Virus dikenal sebagai organisme yang bersifat membutuhkan inang untuk hidup. Jika virus menempel di tempat makhluk non hidup dia mati atau aktifnya terbatas, tetapi jika menempel pada inang yang hidup, maka virus akan aktif atau hidup dan berkembang biak. Penyakit Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Karena sifat persebarannya yang cepat menyebar kepada antar manusia yang tertular dan dampak negatifnya bagi manusia yang mengancam kelangsungan kesehatan dan kehidupannya, maka Covid-19 disebut sebagai wabah atau pandemi.

Virus SARS-Cov-2 merupakan jenis virus yang unik karena memiliki genus dan famili yang tersendiri. Virus SARS-CoV-2 hidup dalam kelompok genus *Betacoronavirus* di bawah keluarga *Coronaviridae*. Berikut keterangan mengenai virus SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 diklasifikasikan di bawah genus Betacoronavirus (subgenus Sarbecovirus) dari Coronaviridae. Virus ini merupakan virus berselubung dengan asam ribunonukleat

¹³DR. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., dkk., "WABAH COVID- 19 DAN KEADAAN SULIT (HARDSHIP): Studi Kebijakan Pemerintah dan implementasinya dalam Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terdampak", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hlmn. 22.

¹⁴DR. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, *op. cit.*, hlmn. 23.

untai tunggal sense positif dengan genom 30 kb. Virus ini memiliki mekanisme proofreading yang menjaga laju mutasinya relatif rendah. Genom virus ini mengodekan protein nonstructural (beberapa protein ini diperlukan untuk membentuk kompleks transcriptase replikasi), empat protein struktural (spike(S), selubung (E), membran (M), nukleokapsid (N)) dan protein aksesori putatif. Virus ini menempel pada reseptor enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2) untuk memasuki sel. SARS-CoV-2 adalah coronavirus ketujuh yang teridentifikasi dan diketahui menginvasi manusia (HCoV). Empat virus jenis ini, yaitu HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, dan HCoV-OC43, bersifat endemic, musiman, dan cenderung menyebabkan penyakit saluran napas ringan. Dua virus lainnya adalah coronavirus Middle East Respiratory Syndrom (MERS-CoV) dan Coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrom tipe 1 (SARS-CoV-1) yang bersifat zoonotic dan lebih virulen. SARS-CoV-2 secara genetik paling mirip dengan SARS-CoV-1 ... presentasi klinis infeksi SARS-CoV-2 berkisar dari infeksi tanpa gejala hingga penyakit parah. Angka kematiannya berbeda dari satu Negara ke Negara lain¹⁵.

Virus secara ukuran bentuknya microorganism. Virus bersifat parasite terhadap inang makhluk hidup yang ditempelinya. Virus bisa menginfeksi tanaman, hewan, maupun manusia. Virus disebut mikroorganisme patogen juga disebut sebagai pathogen non-bakteri. Inang makhluk hidup yang terinfeksi virus membuat inang berkeadaan berpenyakit. Penyakit akan muncul sesuai dengan karakter virus. Virus SARS-CoV-2 pada Covid-19 menjadi penyakit bagi manusia. Penyebaran penyakit Covid-19 mulai diketahui pada tanggal 20 Januari 2020. WHO mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi penyakit pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2023 Covid-19 genap tiga tahun menjadi penyakit pandemic bagi manusia.

Pada tanggal 5 Mei 2023 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status pandemic Covid-19 seluruh dunia.

“Pada 5 Mei 2023 yang lalu Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk Covid-19.”¹⁶

¹⁵ “Tes Diagnostik untuk SARS-Cov-2 : Panduan Interim”, 11 September 2020, WHO, halaman 1.

¹⁶ “WHO Cabut Status Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19”, 10 Mei 2023, diakses pada 13 Juli 2023 pada <https://covid-19.go.id/id/artikel/2023/05/10/who-cabut-status-kegawatdaruratan-pandemi-covid-19>

Mengingat penelitian ini membahas perlindungan debitur pasca relaksasi akibat Covid-19 yang menjadi pandemic, yang efek ekonomi terkait kredit masih berkelanjutan bagi UMKM di DIY, maka pembahasan bisa sampai sesudah pencabutan pandemic. Dengan catatan asal awal kredit sebelum pencabutan pandemic yaitu tanggal 5 Mei 2023.

Pandemic itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Pandemic berarti semuanya. Pandemic berarti sebuah wabah penyakit yang menginfeksi, terutama bagi manusia dengan jumlah yang signifikan, yang menjalar meluas menembus batas-batas negara, menjalar ke semua benua ke seluruh dunia. Kalau jumlah manusia yang terinfeksi sedikit belum bisa suatu efek penyakit disebut sebagai pandemic.

Pandemic seluruh dunia ada beberapa macam, misalnya : pandemic PES yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* yang dibawa oleh kutu yang tinggal di tikus, KOLERA yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio cholera* yang menginfeksi saluran cerna usus halus, FLU SPANYOL yang disebabkan oleh virus H1N1 yang dibawa burung, FLU ASIA yang disebabkan oleh virus H2N2, dan HIV/AIDS yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang dibawa oleh Simpanse sehingga menyebabkan penyakit Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) ¹⁷.

Penyakit bisa menyerang tanaman, hewan maupun manusia. Penyakit yang hanya menyerang hewan dan tanaman tidak terlalu bermasalah langsung bagi manusia. Namun jika penyebab penyakit kemudian menjalar kepada manusia, maka itu menjadi masalah yang gawat. Pada fase penyakit menjalar menyerang manusia yang membahayakan hidupnya apalagi belum ada obatnya, maka itu telah mencapai pandemic jika itu terjadinya ke seluruh dunia.


¹⁷Wening Widjajanti, "Penyakit Yang Pernah Menjadi Wabah Di Dunia", Kementerian Kesehatan RI, 2020, diakses pada 13 Juli 2023 pada <http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/mobile/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia..>

Wabah disebut pandemic jika berada pada fase 6 dimana penyakit telah menjalar kepada manusia yang dalam kondisi belum ada obatnya, menjalar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan suatu pandemic ini harus dideklarasikan oleh WHO.

The World Health Organisation (WHO) is responsible for declaring pandemic ... when an outbreak is characterized by globally widespread and sustained disease among humans¹⁸.

Adapun peringatan penyakit COVID-19 menjadi Pandemic contohnya bisa dilihat di situs WHO sebagai berikut:

Gambar 1. Peringatan Pandemic COVID-19 di Situs WHO



Sumber:¹⁹ “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic” diakses pada 5 Januari 2021 dari <https://www.who.int/>.

Pada tahun 2020 sejak ditetapkannya Covid-19 menjadi pandemi menunjukkan bahwa kondisi dunia benar-benar genting saat itu. Tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2023 banyak manusia yang menjadi korban dan hampir seluruh manusia di semua negara di dunia

¹⁸ Kara Rogers, 2020, “Who Can Declare a Pandemic and What Criteria Are Required for an Outbreak to Be Called a Pandemic?” diakses pada 13 Juli 2023 dari <https://www.britannica.com/story/who-can-declare-a-pandemic-and-what-criteria-are-required-for-an-outbreak-to-be-called-a-pandemic..>

terancam penyakit ini. Jumlah manusia yang terpapar Covid-19 di seluruh dunia sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 diperkirakan pada angka 691.437.926 kasus. Dari kasus itu ada sejumlah 6.899.186 jiwa yang meninggal di seluruh dunia.²⁰

Adapun kasus Covid-19 seluruh dunia dapat diketahui perbandingannya dari tahun 2021 dengan tahun 2023 melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kasus Covid-19 Seluruh Dunia Tertanggal 5 Januari 2021 dan 13 Juli 2023

s.d. 5 Januari 2021			s.d. 13 Juli 2023		
Keterangan	Jumlah Penduduk	Persentase Terhadap Total Kasus	Keterangan	Jumlah Penduduk	Persentase Terhadap Total Kasus
Kasus Meninggal	1.864.578	2,16 %	Kasus Meninggal	6.899.186	1%
Kasus Sembuh	61.228.129	70,96%	Kasus Sembuh	663.951.075	96.02%
Kasus Perawatan Ringan	23.089.175	26,76%	Kasus Aktif	20.587.665	2.98%
Kasus Perawatan Kritis	107.972	0,12%			
Total Kasus	86.289.854	100%	Total	691.437.926	100%

Sumber: COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer (worldometers.info) diakses pada tanggal 5 Januari 2021 dan 13 Juli 2023.

Menurut tabel di atas dapat kita ketahui bahwa prosentase penduduk meninggal akibat Covid-19 di seluruh dunia pada tanggal 5 Januari 2021 dan 13 Juli 2023 berada di bawah 10%, yaitu hanya 2,16% untuk 5 Januari 2021 dan 1% untuk tanggal 13 Juli 2023. Lalu kasus penduduk sembuh dari Covid-19 berada di atas 70%. Jumlahnya yaitu sebanyak 70,96% di tanggal 5 Januari 2021 dan pada tanggal 13 Juli 2023 96,02%. Ini menunjukkan bahwa penanganan penyembuhan korban Covid-19 amat baik di seluruh dunia hingga penduduk yang sembuh dari paparan pandemic mencapai di atas 90%. Kemudian, di tanggal 13 Juli 2023 menunjukkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 hanya 1% menurun dibandingkan tanggal 5 Januari 2021 yang sejumlah 2,16%.

²⁰ "Covid-19 Coronavirus Pandemic", diakses pada 13 Juli 2023 dari [COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer \(worldometers.info\)](http://COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer (worldometers.info)).

Khususnya Indonesia ada sekitar 6.812.127 kasus Covid-19 sampai dengan 13 Juli 2023. Mereka yang meninggal akibat Covid-19 sekitar 161.879 jiwa sampai dengan tanggal 13 Juli 2023.²¹

Pada tanggal 5 Januari 2021 dan sampai dengan 13 Juli 2023 negara Republik Indonesia menempati posisi kedua puluh (20) terbanyak di seluruh dunia untuk kasus penduduk terjangkit penyakit Covid-19. Jumlahnya seperti pada tabel di bawah ini yaitu :

Tabel Kasus Covid-19 di Indonesia Tertanggal 5 Januari 2021

Keterangan	s.d. 5 Januari 2023		s.d. 13 Juli 2023	
	Jumlah Penduduk	Persentase Terhadap Total Kasus	Jumlah Penduduk	Persentase Terhadap Total Kasus
Kasus Meninggal	23.109	2,96%	161.879	2,38%
Kasus Sembuh	645.746	82,84%	6,642,003	97,50%
Kasus Aktif (perawatan ringan dan perawatan kritis)	110.693	14,20%	8.245	0,12%
Total Kasus	779.548	100%	6.812.127	100%

Sumber: COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer (worldometers.info) diakses pada tanggal 5 Januari 2021 dan 13 Juli 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total kasus penduduk Indonesia yang terjangkit penyakit Covid-19 sebanyak 779.548 kasus pada 5 Januari 2021 dan 6.812.127 kasus pada tanggal 13 Juli 2023. Dari total kasus terjangkit Covid-19 ada sekitar 23.109 (2,96%) penduduk yang meninggal pada sampai dengan tanggal 5 Januari 2021. Lalu, pada sampai dengan 13 Juli 2023 jumlah penduduk yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 161.879 (2,38%) penduduk. Dan, kasus penduduk yang sembuh dari jangkitan Covid-19 sejumlah 6.642.003 jiwa (97,50%). Sehingga bisa dikatakan penanganan kasus pandemic Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 terbilang bagus dan sukses.

²¹ "Covid-19 Coronavirus Pandemic: Indonesia", diakses pada 13 Juli 2023 dari [Indonesia COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer \(worldometers.info\)](http://Indonesia COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer (worldometers.info)).

Wabah pandemic Covid-19 yang dianggap sudah berakhir pada tanggal 5 Mei 2023 dengan ditandainya pencabutan oleh WHO menyebabkan status pandemic Covid-19 menjadi endemic di seluruh dunia. Artinya penyakit Covid-19 masih ada dan manusia diwajibkan untuk hidup bersahabat dan waspada terhadap Covid-19. Penyakit ini tidak hilang tapi tetap ada di sekitar manusia sehingga manusia hidup berdampingan dengan Covid-19. Manusia bisa saja terpapar namun kondisi daruratnya sudah berkurang.


Di Indonesia sudah ada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Wirus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional mulai tanggal 21 Juni 2023. Sekaligus Keputusann Presiden RI ini juga menetapkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakhir dan mengubah status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi penyakit endemi di Indonesia.

Keputusan Presiden RI tersebut otomatis mencabut perlindungan masyarakat Indonesia terhadap pandemic Covid-19 yang ditangani oleh:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
dan
- 3) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Oleh karena Covid-19 sudah berlaku sebagai endemic, maka masyarakat Indonesia pun harus hidup berdampingan dengan endemic Covid-19. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 tidak dihapuskan di Indonesia tetapi tetap diadakan dan dilanjutkan. Hal ini nampak dari situs www.covid19.go.id yang masih tetap aktif menginformasikan fenomena dan penanganan Covid-19. Adapun gambar websitenya seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Penanganan Covid-19 Setelah Pencabutan Pandemi 21 Juni 2023



Sumber: Diakses pada 13 Juli 2023 dari www.covid19.go.id

Dalam penelitian ini hendak melihat implementasi kebijakan penanganan Covid-19 berupa perlindungan debitur dan manfaatnya kebijakan tersebut terhadap debitur terdampak Pandemi Covid-19. Sehingga kebijakan-kebijakan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tetap akan digunakan dalam penelitian ini sebagai sebagai bahan kajian terkait kebijakan perlindungan debitur pasca relaksasi tahun 2020. Mengingat keputusan presiden juga sebagai acuan terhadap perlindungan debitur yang dilakukan oleh OJK.

Indonesia khususnya DIY selalu memberikan informasi mengenai penduduk yang terjangkit Covid-19. Hampir setiap hari muncul kasus baru Covid-19 di setiap kota/kabupaten di DIY. Hal ini menyebabkan pola sosial berubah dan menghambat perekonomian daerah juga nasional. Begitu pula dengan pola pengajaran dalam institusi pendidikan di DIY berubah dari model bertemu langsung menjadi berkomunikasi lewat *online*.

Pandemic Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pada akhir bulan itu jumlah penduduk yang terkonfirmasi Covid-19 adalah 1528 kasus. Lalu, pada 13 Juli 2023 kasusnya meningkat menjadi 6.812.127 kasus. Sehingga wajar jika pandemic Covid-19 mempunyai dampak yang berat bagi Indonesia dan DIY pada khususnya.

C. DAMPAK COVID-19 DALAM PEREKONOMIAN

Pandemic Covid-19 menyebabkan kesehatan manusia terancam. Kehidupannya terancam sehingga mereka yang terpapar Covid-19 banyak yang meninggal dunia. Untuk mencegah peningkatan korban, maka diberlakukan PSBB. Sehingga penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir. Efek domino PSBB menyebabkan mobilitas sosial terhambat sehingga laju perekonomian tidak bisa bergulir seperti biasanya.

Banyak transaksi bisnis yang tertunda dan batal banyak penjualan tidak laku sehingga menyebabkan kerugian besar pengusaha UMKM. Pesanan-pesanan tidak dapat diraih UMKM. Sehingga UMKM banyak yang bangkrut. Ada pelaku UMKM yang depresi bahkan meninggal dunia. Susahnya kehidupan ekonomi ini menyebabkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja. Para karyawan banyak yang diPHK sehingga tidak punya pendapatanselama dua sampai dengan tiga tahun pandemi. Kalau pun tidak diPHK jadwal kerja karyawan dipotong sehingga gajinya pun dipotong.

Ribuan transaksi atau pesanan perusahaan atau professional terancam dibatalkan. Proyek-proyek yang didanai pemerintah di tahun 2020 hampir 100% dibatalkan bahkan di tahun 2021 sampai dengan 2022 proyek yang diterima swasta dari pemerintah menurun. Uang di kas daerah ditarik lagi ke pusat sehingga proyek pemerintah dibatalkan dan ada yang tertunda selama pandemi.

Individu dan pengusaha UMKM banyak yang runtuh ekonominya. Kegiatan ekonomi banyak yang runtuh akibat merebaknya Covid-19. Kemiskinan tingkat riil atau de fakto meningkat. Bagi individu atau perusahaan yang mempunyai kredit di bank kondisi ini menjadi cobaan berat yang sangat memukul.

Mereka sudah kehilangan pekerjaan atau bisnis usaha masih ditagih oleh bank. Mereka otomatis kehilangan kemampuan membayar hutangnya ke bank. Ini memunculkan fenomena baru yaitu kredit macet.

Kondisi kredit macet di DIY pernah terjadi akibat gempa bumi DIY pada tanggal 27 Mei 2006. Kredit macet kala itu juga berimbas kepada *black listing* debitur sehingga jaminan mereka banyak yang dilelang. Debitur korban gempa banyak yang tidak dipercaya perbankan sehingga lebih beralih ke pinjaman berbunga tinggi. Sehingga kalau tidak ada perlindungan pemerintah DIY dan pusat kala itu tentu saja debitur dari kategori UMKM banyak yang berada dalam zona bahaya perekonomian.

Pandemic Covid-19 memaksa ekonomi RI masuk dalam penurunan pertumbuhan perekonomian Target perekonomian nasional yang rencananya ingin dicapai pada angka 5% menjadi gagal total. Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di bawah 5% .

“...various studies estimate that Covid-19 would reduce Indonesia’s growth to between 1 and 4 percent...poverty rate will increase ...to 9.7% by the end of 2020²²”.

²² <https://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>, diakses tanggal 7 Januari 2021.

Dampak kelanjutannya adalah angka kemiskinan yang semula 9,2% pada September 2019 akan menjadi 9,7% pada akhir tahun 2020. Ini adalah tantangan berat bagi perekonomian nasional. Apa yang telah dibangun selama ini untuk meningkatkan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terancam mundur akibat pandemic ini.

Di DIY pandemic Covid-19 membuat pelaku UMKM mengalami kemacetan usaha. Kemacetan usaha berdampak kepada kemacetan mengangsur kreditnya. Dikatakan, sejak pertengahan Maret hingga Juni 2020, pendapatan UMKM turun dari Rp 19,3 miliar menjadi Rp 3 miliar atau turun hingga 80 persen.²³

Kemacetan kredit pada debitur UMKM terjadi hingga bulan Agustus 2022 menurut BI ada 3,35% NPL pada perbankan di Indonesia.²⁴

Perekonomian yang akibat dampak negative adanya Covid-19 ada yang bersifat makro dan mikro. Untuk makro muncul karena adanya *locked down* sehingga hubungan ekonomi antar negara (seperti ekspor import) terhambat. Bagi dampak mikro ekonomi riil lesu dan mandeg karena adanya pembatasan koneksi sosial yang berskala besar. Sehingga orang tidak bisa ke luar rumah, pasar sepi, wisata mandeg, hotel tidak ada kunjungan, order taxi offline dan online sepi, pesta pernikahan tidak ada. Sehingga para pelaku bisnis tidak memperoleh *income* selama masa pandemic.

Dampak perekonomian mikro yang bersifat negative dari adanya Covid-19 dirasakan bagi perseorangan atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi debitur terdampak. Misalnya, debitur di perusahaan *leasing* atau pembiayaan; pelaku UMKM yang mendapat kredit bank untuk modal usaha atau suatu proyek mengalami toko atau usaha atau proyek tutup dan usaha berhenti.

²³ Feri Irawan Hidayat, 2020, "Dampak Covid-19, Pendapatan UMKM di DIY Turun 80%", diakses pada 14 Juli 2023 dari <https://www.beritasatu.com/nasional/655435/dampak-covid19-pendapatan-umkm-di-diy-turun-80>.

²⁴ Rizki Caturini, 2022, "Kredit Macet Dampak Covid-19 Masih Membayangi Perbankan", diakses pada 14 Juli 2023 dari <https://insight.kontan.co.id/news/kredit-macet-dampak-covid-19-masih-membayangi-perbankan>

Sehingga ia tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Debitur menjadi kesulitan membayar bunga saja apalagi sekaligus dengan pokoknya.

Fenomena ini menjadikan kondisi debitur menjadi ekonomi sulit (*hardship*) akibat dampak luas Covid-19. Implikasinya yaitu adanya tuntutan perlindungan debitur dari pemerintah berupa kebijakan keringanan kredit yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi debitur untuk tetap hidup dan berkembang.

Kebijakan perlindungan debitur pada pokok relaksasi yaitu munculnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 lalu kebijakan pasca relaksasi yaitu munculnya perpanjangan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 berupa POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Sehingga dapat diketahui bahwa relaksasi pokok sampai dengan 31 Maret 2021 kemudian perlindungan debitur pasca relaksasi yaitu sampai dengan 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2023.

BAB IV
RESTRUKTURISASI KREDIT PASCA RELAKSASI KREDIT
TERDAMPAK COVID-19

A. Kebijakan Pemerintah Untuk Relaksasi Kredt

Kebijakan pemerintah untuk relaksasi kredit Covid-19 ada dua model yaitu :

1. Model Pertama dan pokok berupa kebijakan Relaksasi Covid-19 yang berdasar pada POJK yang belum dirubah yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020
2. Model Kedua berupa perlindungan pasca relaksasi Covid-19 yang berdasar pada POJK yang sudah dirubah berdasar pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.

Covid-19 menjadi wabah seluruh dunia. Sisi kesehatan manusia terancam kemudian ekonomi manusia terancam. Perekonomian terus menyentuh kepada munculnya kredit macet yang dialami oleh debitur UMKM, termasuk di DIY. Adapun dampak yang dimaksud yaitu dampak negatif dari Covid-19.

Secara etimologis, dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative maupun positif.²⁵

Akibat negatif yang dimunculkan oleh Covid-19 inilah yang perlu ditangani agar perekonomian suatu daerah bisa tetap terjaga dan aman bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya akibat negatif COvid-19 terhadap turunnya perekonomian usaha pelaku UMKM, maka diberikan perlindungan debitur. Pokok relaksasinya yaitu berdasar pada model pertama, yaitu

²⁵ Diakses pada 14 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/dampak>.

berdasar POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang perlindungan debitur berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Adanya perlindungan debitur UMKM berdasar POJK pokok tersebut juga memuat misi perlindungan UMKM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perlindungan terhadap UMKM ini mengingat bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka UMKM harus diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

POJK untuk memberikan perlindungan UMKM seperti yang disebutkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu:

“Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.”

Sehingga debitur UMKM harus dilindungi di saat Pandemic agar mereka tetap tumbuh dan berkembang paling tidak tetap eksis. Melalui POJK untuk memberikan perlindungan debitur

UMKM melalui relaksasi kredit bersifat *ad hoc* yang masa berlakunya bisa saja berhenti jika akibat negative pandemic terhadap ekonomi berakhir. POJK untuk memberikan perlindungan debitur UMKM masa pandemic seiring dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Adapun isitilah UMKM berdasarkan kepemilikan asset atau keuangannya.

Dalam pasal 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mereka yang masuk kategori UMKM, yaitu:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai kekayaan bersih paling Rp. 50.000.000,- (banyak lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha menengah dimaknai sebagai usaha yang mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Di Indonesia., Covid-19 menjadi bencana bagi kehidupan perekonomian. UMKM terkena semuanya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun di bawah 5%, yaitu 1-4%. Kemiskinan menjadi meningkat. *Social distancing*, sebagai langkah mencegah penyebaran Covid-19, menyebabkan penurunan konsumsi pada skala rumah tangga kemudian berimbas kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan RI mencanangkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN ada tiga kebijakan pokok, yaitu (1) peningkatan (2) konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha, dan (3) stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Sehingga bisa dikatakan POJK untuk perlindungan debitur UMKM juga masuk dalam program PEN ini. Sinergi dengan PEN, POJK untuk perlindungan debitur UMKM masa pandemi Covid-19 mengarahkan untuk membangkitkan UMKM karena mereka sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sehingga lahir POJK Nmor 11/POJK.03/2023.

B. PROSES MENDUKUNG MUNCULNYA POJK NOMOR 11/POJK.03/2020

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sekitar 64,2 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di seluruh Indonesia. Pihak UMKM menyerap sebanyak 117 juta tenaga kerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja seluruh dunia

usaha wilayah nasional. UMKM menyumbangkan kepada PDB sebesar 61,1% lalu yang 38,9% disumbang oleh pelaku usaha besar. Di Indonesia pelaku usaha besar berjumlah sekitar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Badan Statistik Nasional (BPS) menyebutkan bahwa jumlah UMKM mencapai 64 juta pelaku atau 99,9% seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.²⁶

Eksistensi UMKM amat penting dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi soko guru perekonomian. Sebanyak 99,9% ekonomi nasional pelakunya adalah UMKM. Hal ini menunjukkan UMKM pun menjadi pihak paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada UMKM perputaran *cash flow* yang paling cepat di saat normal. UMKM menggunakan rupiah dan produk/jasa domestik umumnya. Pada pihak UMKM banyak kreditur mendapatkan porsi keuntungan paling banyak karena masing-masing pelaku UMKM meskipun mengambil kredit kecil-kecil tapi kalau disatukan mereka pun akumulasi kreditnya mengalahkan kredit pengusaha besar. Oleh karena itu, di saat Pandemic Covid-19, pemerintah mengambil langkah melindungi UMKM agar perekonomian nasional bisa keluar dari resesi dan menguat kembali.

Pada tahun 2016 jumlah UMKM yaitu sekitar 57,83 juta dan pelaku usaha besar yaitu 0,06 juta unit bisnis sehingga totalnya sekitar 57,89 juta unit bisnis di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 jumlah UMKM menjadi 64,2 juta unit usaha. Jadi selama 2 tahun jumlah UMKM telah bertambah sebanyak 5,37 juta unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bertambah banyak unit usaha dan pihak yang terjun menjalani bisnis berskala UMKM. Mereka yang mendapatkan akses perbankan sekitar 12% pada tahun 2019. Kalau dihitung misalnya 12% dari 64,2 juta unit bisnis kelompok UMKM diketahui ada sekitar 7,7 juta UMKM yang mendapatkan layanan perbankan. Kalau dinominalkan jumlah rupiah kredit UMKM selalu bertambah dari tahun ke tahun di

²⁶ DR. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum., *op. cit.*, hlmn. 41-42.

perbankan di Indonesia berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia pada bulan Oktober 2020 yaitu sekitar 1000 trilyun.²⁷




Dengan demikian, pemerintah wajib meningkatkan akses pembiayaan perbankan untuk UMKM juga wajib melindungi UMKM di ranah perbankan. Perlindungan ini berlaku pula pada masa pandemic Covid-19 ini. Dengan perlindungan itu, maka UMKM akan menjadi citra unggul tersendiri di mata dunia.

Proses munculnya kebijakan untuk melindungi debitur UMKM terdampak pandemic Covid-19 diikuti dengan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM RI pada bulan Maret 2020. Kementerian Koperasi dan UKM RI mendata perlindungan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah terhadap UMKM sebagai debitur.

Kementerian Koperasi dan UKM RI mengumpulkan masukan dampak Covid-19 melalui *on line* dan apa saja solusinya. Masukan itu nantinya dikirimkan kepada pihak yang terkait seperti OJK. Adapun format tulisan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu nama debitur, nama usaha, sektor, domisili usaha, masalah, dan rekomendasi.

Informasi mengenai proses Kementerian Koperasi dan UKM RI mendapatkan masukan dari masyarakat misalnya berupa *chat* online. Obrolan online ini didapatkan dari data sekunder hasil penelitian masa lalu. Adapun obrolan *online (chat)* seperti gambar di bawah ini:

²⁷ DR. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum., *op. cit.*, hlmn. 43-44.




Sumber: DR. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum., op.cit., hlmn. 47, 49.

Obrolan tersebut pada gambar terjadi pada bulan Maret 2020 antara debitur UMKM di DIY dengan admin Kementerian Koperasi dan UKM RI. Di situ didapatkan data bahwa debitur membutuhkan penurunan angsuran dan perpanjangan waktu serta penurunan bunga/margin kredit. Agar UMKM tetap bisa hidup ekonominya. Permohonan ini seiring dengan perlindungan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 bahwa perlindungan debitur UMKM diberikan keringanan angsuran

sampai dengan 31 Maret 2021. Bunyi perlingungannya tersebut dalam Pasal 10 POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yaitu:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”

Selain pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menjadi rekomendasi perlindungan debitur UMKM juga ada kebijakan daerah yang mengikutinya. Pemerintah DIY membuat kebijakan perlindungan debitur UMKM dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Statu Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Status Tanggap Darurat Bencana ini data diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Pada tanggal 24 Maret 2020 Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan suatu keputusan perlindungan kepada UMM yang dikirimka melalui WA kepada salah satu pelaku UMKM. Isinya yaitu bahwa pemberian stimulus ditujukan kepada debitur UMKM terdampak COVID-19.²⁸



²⁸ DR. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum., op. cit., hlmn. 50-52.

Dari data di atas terkait dukungan kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI diketahui bahwa relaksasi kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Debitur adalah nasabah kredit terdampak Covid-19 termasuk UMKM
- b. Bentuk relaksasi adalah restrukturisasi
- c. Prinsip kehati-hatian untuk penerapan restrukturisasi dengan pemantauan untuk mencegah *moral hazard*
- d. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan
- e. Maksimal plafon kredit/pembiayaan sebesar 10 milyar rupiah
- f. Kualitas kredit menjadi lancar setelah restrukturisasi
- g. Debitur mendatangi sendiri pihak kreditur untuk permohonan restrukturisasi

Ketujuh rincian relaksasi kredit di atas sama dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yaitu:

Untuk kebijakan nomor a (debitur) didukung dengan pasal 10 dengan bunyi sebagai berikut:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”

Untuk kebijakan nomor b (relaksasi adalah restrukturisasi), d (penilaian kualitas kredit/pembiayaan), dan kebijakan nomor f (Kualitas kredit menjadi lancar setelah restrukturisasi) didukung Pasal 5 ayat (1) dan (2), yaitu:

“(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Juga didukung oleh Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

Untuk kebijakan nomor b (Prinsip kehati-hatian untuk penerapan restrukturisasi dengan pemantauan untuk mencegah *moral hazard*) dan nomor g (Debitur mendatangi sendiri pihak kreditur untuk permohonan restrukturisasi) didukung dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada landasan sosiologis untuk menimbang poin d berbunyi:

“bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.”

Juga didukung oleh Pasal 2 ayat (3) berbunyi:

“Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank”

Untuk arahan kebijakan yang disebutkan dalam dukungan relaksasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada nomor e (Maksimal plafon kredit/pembiayaan sebesar 10 milyar rupiah) didukung oleh POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Penetapan kualitas aset berupa: a. kredit pada BUK; b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.”

Adapun POJK terkait kebijakan relaksasi kredit berupa POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini adalah kebijakan pokok dan awal yang didukung oleh lembaga lain untuk proses munculnya misalnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. POJK ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Adapun POJK lainnya bersifat pasca relaksasi karena munculnya sebagai perubahan dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

C. IMPLEMENTASI POJK NOMOR 11/POJK.03/2020

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mempunyai landasan filosofis dan sosiologis bahwa Pandemi Covid-19 menyebar tak terkendali dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Pandemi Covid-19 berdampak negatif di bidang ekonomi secara langsung atau tidak langsung sehingga membuat sulit kehidupan debitur untuk membayar angsuran kreditnya/hutangnya.

Sulitnya kehidupan ekonomi debitur terutama UMKM membuat mereka tidak bisa membayar angsurannya. Kinerja dan kapasitas usahanya menurun dan ada yang tutup. Sehingga mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang kemudian mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi perlindungan debitur UMKM terdampak Pandemi Covid-19 telah diberikan kebijakan salah satunya melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Adapun implementasi POJK ini melingkupi tiga (3) pilar, yaitu:

(1) Debitur,

(2) Kreditur, dan

(3) Relaksasi

(1) Pilar Pertama: Debitur

Pilar pertama mengenai debitur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia debitur berarti orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.²⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diketahui bahwa nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kemudian debitur secara khusus terkait peminjam pada perbankan atau perusahaan pembiayaan yang pada masa Pandemi Covid-19 ada arti tersendiri.

Debitur sebagai penerima manfaat dari kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.03/2020 disebutkan bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kualitas debitur sebagai penerima kredit perbankan dikodifikasikan keterangannya dalam Sistem Informasi Debitur. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 huruf b poin 3 dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK bahwa Sistem Informasi Debitur merupakan bagian yang diadakan sebagai tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi kesehatan perbankan. Dengan Sistem Informasi Debitur (SID), maka perbankan dapat mengetahui informasi layak tidaknya debitur diberikan kredit.

Ketika debitur mengalami tunggakan angsuran, maka SID akan mendata informasi perkembangan debitur tersebut. Sehingga ketika tahapan angsuran sudah memenuhi batas layak tidaknya debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya atau mengalami wanprestasi, maka SID bisa menjadi dasar perbankan melakukan “*warning*” atau surat peringatan.

Ketika terjadi pandemic Covid-19, maka akan terjadi ketidakadaan angsuran kredit masuk ke perbankan. Ketidakadaan angsuran masuk tersebut dikarenakan ketidakmampuan debitur membayarnya. Seharusnya sesuai perjanjian kredit, SID mencatat debitur mengalami wanprestasi

²⁹ Diakses pada 17 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/debitur>

atau tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga agar SID tidak mencatat ketidakadaan angsuran tersebut sebagai wanprestasi, maka dibutuhkan kebijakan untuk menetapkan bahwa kualitas debitur tetap bagus. Sehingga SID mencatat kualitas debitur tetap bagus layak mendapat kredit atau melanjutkan kreditnya tanpa masalah. Agar SID tetap mencatat debitur terdampak Pandemi Covid-19 sebagai debitur berkualitas bagus tanpa masalah dibutuhkan POJK seperti pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dengan demikian, debitur yang terkena masalah ekonomi saat pandemic Covid-19 menjadi sasaran perlindungan debitur dalam POJK ini. Mereka akan tetap aman dan bisa melanjutkan kehidupan ekonominya.

Adapun debitur terdampak Covid-19 yang mendapatkan relaksasi diberikan batasan plafon kreditnya. Relaksasi teruntuk kepada debitur dengan maksimal plafon kredit sebesar 10 milyar rupiah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 POJK 11/2020 berbunyi bahwa penetapan kualitas aset untuk mendapatkan restrukturisasi kredit berupa kredit di bank konvensional dan syariah bagi debitur dengan plafon paling banyak 10 milyar rupiah.

Di atas sudah disebutkan bahwa debitur yang mendapatkan relaksasi adalah mereka yang terdampak Covid-19 dan maksimal hutangnya sebesar 10 milyar rupiah. Adalagi ketentuan debitur yang bisa mendapatkan relaksasi, yaitu debitur yang Surat Perjanjian Kreditnya tertanggal sebelum penetapan Pandemi Covid-19 oleh WHO (tertanggal 11 Maret 2023) atau sebelum berlakunya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (13 Maret 2023).

Sehingga debitur yang menerima relaksasi, yaitu:

- 1) Debitur sebelum yang Surat Perjanjian Kreditnya sebelum tanggal 13 Maret 2020
- 2) Debitur yang jumlah hutangnya paling banyak sampai 10 Miliar rupiah.

(2) Pilar Kedua: Kreditor

Pilar kedua dalam implementasi relaksasi debitur terdampak Covid-19 yaitu kreditor atau terkadang disebut sebagai kreditor. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kreditor adalah orang

yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur juga bisa dianggap sebagai pihak atau lembaga atau perusahaan.

Agar debitur mendapatkan fasilitas perlindungan tersebut dibutuhkan relaksasi. Adapun relaksasi bentuknya restrukturisasi kredit. Dalam mendapatkan relaksasi kredit, debitur harus mendatangi sendiri lembaga krediturnya. Hal ini untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan kreditur masuk dalam pilar kedua. Seperti dalam landasan sosiologis munculnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020, berbunyi:

bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.”

Juga didukung oleh Pasal 2 ayat (3) berbunyi:

“Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank”


Kreditur memberikan relaksasi kredit kepada debitur tidak serta merta memberlakukan relaksasi kepada seluruh debiturnya. Hal ini untuk menjaga agar likuiditas dan kualitas bank juga menjadi tetap positif. Oleh karena itu, mereka diberikan kebolehan menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank. Mengingat bisnis keuangan atau meminjamkan uang adalah bisnis yang menanggung risiko. Risiko tidak dibayar oleh peminjam. Sehingga prinsip kehati-hatian juga digunakan dalam penerapan perlindungan konsumen oleh OJK dan perbankan.

Setelah OJK mengeluarkan peraturan perlindungan debitur tersebut, maka OJK meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk mentransmisikan kebijakan relaksasi. Transmisi berupa sosialisasi atau pemberitahuan kepada debitur agar mengajukan sendiri permohonan untuk mendapatkan relaksasi kredit. Dengan demikian, berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, maka kreditor tidak bisa lagi menagih debitur sesuai dengan perjanjian kredit awal. Sebagai gantinya kreditor harus mengajak debiturnya untuk mendatangi perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan relaksasi berupa keringanan angsuran. Umumnya keringanan berupa penurunan nilai angsuran yang sifatnya membayar bunganya saja. Kalaupun untuk pokok tidak berprosentase tinggi.

Relaksasi berupa penurunan nilai angsuran yang lebih kecil dari besarnya sewaktu perjanjian kredit sebelum Pandemi Covid-19. Untuk menentukan besaran tersebut, maka kreditor akan ditemui oleh debitornya untuk bermusyawarah menentukan besaran angsuran saat relaksasi. Besaran angsuran misalnya dapat diketahui pada salah satu nasabah perbankan syariah. Bahwa nilai angsuran kredit saat sebelum Pandemi Covid-19 sekitar sebesar 3,3 juta rupiah per bulan. Setelah dilakukan musyawarah antara debitur dan perwakilan debitur, maka angsuran menurun menjadi Rp. 300.000,- per bulan. Hal ini untuk membayar bunganya atau marjinnya saja.

Adapun wujud kreditor mentransmisikan informasi relaksasi tersebut contohnya, yaitu pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Sosialisasi Relaksasi Kredit Masa Pandemi Covid-19



Sumber: DR. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M. Hum., dkk., op. cit., hlmm. 63.

Dari pengumuman di atas nampak bahwa kreditor mengajak debitur untuk mendatangi kantor kreditor untuk musyawarah relaksasi kredit dengan bentuk keringanan berupa penundaan pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur.

Kreditor mengajak debitur untuk menghadiri musyawarah relaksasi melalui sosialisasi online. Untuk menentukan titik temu relaksasi kredit yang akan diberikan. Contohnya, seorang debitur diwawancara perwakilan kreditor berapa kemampuan membayar per bulannya dengan

melihat kemampuan agar dapur tetap mengepul atau ekonomi keluarga tetap terjaga? Debitur menjawabnya mampunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan mengangsurnya.

Dalam memberikan sosialisasi restrukturisasi kredit, masing-masing lembaga kreditur memberikan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Pada intinya sama. Sosialisasi itu menekankan kepada syara-syarat yang dipenuhi nasabah agar bisa mendapatkan keringanan atau relaksasi. Mereka yang tidak mendapatkan relaksasi adalah debitur yang tidak terdampak serta memiliki kemampuan untuk membayar agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya. Namun, hal debitur tidak terdampak amat sulit ditemukan.

Sehingga implementasi kebijakan dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait pilar kreditor tentang perlakuannya kepada debitur bisa dilihat sebagai berikut:

- a) Mentransmisikan relaksasi kepada debitur berbentuk sosialisasi
- b) Tidak boleh menagih debitur terdampak pandemic
- c) Menganjurkan debitur mendatangi kreditor untuk mendapatkan relaksasi
- d) Kreditor bermusyawarah dengan debitor terhadap besaran angsurannya saat relaksasi untuk satu tahun ke depan

(3) Pilar Ketiga: Relaksasi

Relaksasi merupakan inti dari implementasi kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Setelah debitur mendapatkan sosialisasi, maka dia mendatangi lembaga kreditornya. Di kantornya, debitur bermusyawarah model relaksasi yang didapatkannya untuk satu tahun ke depan. Model relaksasi di masing-masing debitur dan lembaga kreditor berbeda-beda tergantung kondisi debitur dan lembaga kreditornya. Ada yang model waktu relaksasi sampai dengan 12 bulan mendatang dan ada pula yang tidak sampai 12 bulan, misalnya di perusahaan leasing yang waktu relaksasi sampai dengan 3 bulan saja. Selebihnya normal.

Setelah musyawarah disepakati, maka debitor dan kreditor membuat perjanjian restrukturisasi atau Surat Perjanjian Kredit baru. Sehingga nama relaksasinnya berupa restrukturisasi.

Restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penataan kembali supaya tatanannya baik.³⁰

Di sisi lain terkait dengan kredit, restrukturisasi yang dimaksud dalam relaksasi yaitu restrukturisasi kredit. Secara terminology, restrukturisasi kredit bisa diartikan *debt restructuring* menurut Sitohang dan Sari bahwa *debt restructuring* adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, misalnya karena bencana. Restrukturisasi bisa diartikan pula sebagai keringanan yang diberikan lembaga kreditor kepada debiturnya yang tengah mengalami kesulitan membayar hutangnya.³¹

Dalam Surat Perjanjian Kredit untuk restrukturisasi kredit, maka angsuran yang dilakukan debitor lebih kecil daripada sebelum restrukturisasi. Waktunya dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah maksimal sampai dengan 31 Maret 2023. Besaran angsuran ada yang menurun 10 kali lipat misalnya di bank syariah ada yang sebelum restruktur angsurannya sekitar 3,3 juta rupiah per bulannya menjadi 300 ribu rupiah per bulannya. Ada pula yang awal mengangsur sebelum restruktur besaran angsurannya sekitar 5,3 juta rupiah per bulannya menjadi 1,8 juta rupiah per bulannya di salah satu bank BUMN.

Jumlah angsuran restrukturisasi per bulannya memang mengecil namun itu hanya untuk membayar bunga utang saja. Dalam artian debitor membayar bunga sebagai imbalan jasa kepada kreditor yang memberikannya pinjaman. Sesudah restrukturisasi bisa jadi angsurannya akan lebih

³⁰ Diakses pada 18 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>

³¹ Desi Murniati, "Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenisnya", diakses pada 18 Juli 2023 dari <https://kledo.com/blog/restrukturisasi-kredit/>.

kecil atau lebih besar daripada angsuran sebelum relaksasi. Ini tergantung penilaian kreditur terhadap kondisi debitur. Hitungan angsuran sesudah relaksasi nantinya akan mengakumulasi sisa pokok dan sisa bunga keseluruhan sampai jangka waktu selesainya kredit, misalnya untuk 5 tahun ke depan.

Adapun implementasi relaksasi yang bisa ditentukan dari keterangan di atas, yaitu:

- 1) Bentuk relaksasi adalah restrukturisasi kredit sehingga diadakan surat perjanjian kredit baru
- 2) Angsuran per bulan lebih kecil daripada angsuran sebelum relaksasi
- 3) Relaksasi per bulan hanya membayar bunga tanpa mengurangi utang pokok tersisa
- 4) Waktu relaksasi paling banyak sampai dengan 31 Maret 2021.
- 5) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi apapun kondisinya ditetapkan secara administratif adalah lancar
- 6) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan agar debitur mampu bertahan dari dampak pandemic Covid-19

D. RESTRUKTURISASI KREDIT PASCA RELAKSASI MASA COVID-19

(1) IMPLEMENTASI POJK PERUBAHAN PERTAMA POJK NOMOR 11/POJK.03/2020

Sudah kita ketahui bahwa relaksasi berupa restrukturisasi kredit. Sehingga kebijakan pemerintah untuk relaksasi kredit ada dua model. Pertama, model relaksasi pokok berdasarkan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua, restrukturisasi pasca relaksasi atau pasca POJK Nomor 11/POJK.03/2020 atau disebut juga restrukturisasi perubahan. Restrukturisasi kedua atau restrukturisasi pasca relaksasi berdasarkan dua kebijakan perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua kebijakan tersebut, yaitu:

- (1) POJK Nomor 48/POJK.03/2020, dan
- (2) POJK Nomor 17/POJK.03/2021.

Untuk POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Perubahan ini menyentuh tiga pilar, yaitu pilar debitur, pilar kreditor, dan pilar restrukturisasi pasca relaksasi.

(a) Pilar Debitur

Masa pandemic Covid-19 ternyata tidak berhenti pada tanggal 31 Maret 2021. Pandemi terus berlanjut sampai akhir tahun 2021. Sehingga perekonomian masih saja mengalami penurunan karena pemberlakuan kondisi social yang belum normal. *Social distancing* masih diberlakukan. Pembatasan Sosial Berskala Besar Debitur (PSBB) masih terus berlanjut. Jual beli masih tidak bisa dikerjakan secara normal. Pendapatan UMKM masih terancam tidak bisa untuk suaha bisnis sehingga keuangan masih digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau untk bertahan hidup.

Kondisi sulit ini masih melingkupi debitur UMKM. Sehingga wajar kiranya diterbitkan kebijakan untuk melindungi debitur UMKM masa Pandemi Covid-19. Kebijakan itu berupa kebijakan perubahan terhadap POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Perubahan ini adalah perubahan pertama. Model relaksasinya adalah restrukturisasi pasca relaksasi. Atau disebut juga relaksasi perubahan tahap pertama.

Munculnya kebijakan perlindungan debitur terdampak Covid-19 untuk perubahan tahap pertama tersebut berupa POJK Nomor 48/POJK.03/2020. POJK ini mempunyai dasar filosofis dan sosiologis berupa fenomena sulit debitur masih berlanjut. Landasan filosofis dan sosiologis tersebut menyebutkan bahwa Covid-19 masih menyebar terus baik di tataran dalam negeri maupun luar negeri. Dampaknya bersifat negatif, yaitu mengganggu kinerja dan kapasitas debitur baik

secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga debitur mengalami keadaan sulit (*hardship*) berkepanjangan. Debitur sulit membayar angsuran kreditnya secara normal atau sulit membayar angsuran kredit seperti halnya sebelum terjadi pandemic.

Sehingga perlindungan debitur tidak bisa diberlakukan hanya sampai tanggal 31 Maret 2021, tetapi harus diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022. Perubahan jangka waktu perlindungan ini untuk memberikan kelonggaran kepada debitur agar bisa melalui masa sulitnya. Kondisi sulit (*hardship*) debitur ini berdampak lanjutan kepada meningkatnya risiko kredit, risiko likuiditas, dan ketahanan permodalan bank. Hal ini akan berimbas kepada menurunnya kinerja perbankan, sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengantisipasi hal itu, maka diberikan kebijakan langkah antisipatif dampak negative tersebut berupa POJK untuk perubahan pertama POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Agar terjadi optimalisasi kinerja perbankan, sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, untuk pihak pertama yang akan menerima relaksasi jilid kedua atau restrukturisasi pasca relaksasi yaitu pilar debitur. Debitur inilah yang menjadi sasaran dari POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Debitur menjadi bagian permodalan perbankan untuk meningkatkan kinerja perbankan yang harapannya akan menaikkan system keuangan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi.

Kreditor bisa menerapkan relaksasi jilid kedua kepada debitur termasuk UMKM yang terkena dampak penyebaran Pandemic Covid-19.

Hal ini nampak pada pasal 2 ayat 1 poin (a) POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Adapun jenjang waktu debitur terdampak Covid-19 adalah UMKM yang SPK kreditnya pada waktu sebelum Maret 2020, SPK kredit pada masa Pandemi Covid-19 di antara Maret 2020 sampai dengan Maret 2021, dan debitur yang belum mendapatkan relaksasi pokok, serta debitur yang sudah mendapatkan relaksasi pokok berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 5 ayat 2 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Debitur yang mendapatkan relaksasi jilid kedua atau restrukturisasi pasca relaksasi atau debitur mendapatkan relaksasi perubahan pertama masih berlanjut perlindungan kreditnya sampai dengan 31 Maret 2022. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 10 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.”

Tentu saja masa restrukturisasi pasca relaksasi ini akan memberikan kelonggaran usaha bagi debitur UMKM lebih longgar lagi sampai dengan satu tahun ke depan. Sehingga keuangannya bisa digunakan sebagian besar untuk kebutuhan sehari-hari atau melanjutkan hidup. Adapun debitur yang terdampak Covid-19 dan menerima perlindungan relaksasi jilid kedua ini adalah mereka yang nilai kreditnya paling banyak mencapai angka 10 miliar rupiah. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang tidak dirubah oleh POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yaitu Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Penetapan kualitas asset ...bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019) COVID-19) termasuk debitur UMKM dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.”

Debitur terdampak Covid-19 akan mendapatkan restrukturisasi sekaligus teknisnya kreditnya dikatakan lancar. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 5 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.”

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa debitur yang mendapatkan restrukturisasi pasca relaksasi berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yaitu:

- (1) Pertama, Adapun jenjang waktu debitur terdampak Covid-19 adalah UMKM yang SPK kreditnya pada waktu sebelum Maret 2020, SPK kredit pada masa Pandemi Covid-19 di antara Maret 2020 sampai dengan Maret 2021, dan debitur yang belum mendapatkan relaksasi pokok, serta debitur yang sudah mendapatkan relaksasi pokok berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.
- (2) Debitur yang jumlah hutangnya paling banyak sampai 10 Miliar rupiah.

(b) Pilar Kreditor

Pilar kedua dalam implementasi relaksasi kedua debitur terdampak Covid-19 yaitu pilar kreditor. Kreditor ini berupa perusahaan bank atau pembiayaan. Relaksasi kedua ini juga bentuknya restrukturisasi kredit. Bedanya adalah restrukturisasi kredit ini berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Seperti halnya relaksasi pokok, bahwa debitur harus mendatangi sendiri lembaga kreditornya. Untuk mengajukan permohonan restrukturisasi perubahan. Hal ini bisa diinisiasi sendiri oleh debitur atau perwakilan bank yang menghubungi debitur. Perwakilan bank ada yang menghubungi debitur melalui WA.

Dalam WA wakil bank mengabarkan bahwa jatuh tempo relaksasi pokok adalah sampai dengan 31 Maret 2021. Untuk relaksasi selanjutnya debitur diminta untuk datang ke kantor kreditor untuk membahas restrukturisasi lanjutan.

Untuk debitur yang menghubungi kreditor kondisinya sama dengan debitur yang dihubungi terlebih dahulu untuk bernegosiasi. Ini untuk mengetahui kondisi terkini usaha debitur. Kondisi terkini bisa berupa keterangan bahkan ada debitur yang menunjukkan adanya foto kondisi jualannya yang masih sepi akibat pandemic.

Adapun ilustrasi atau contoh kondisi usaha UMKM yang masih terkena pandemic Covid-19 untuk mendapatkan restrukturisasi lanjutan bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Kondisi Usaha Debitur UMKM di Malioboro Untuk Restrukturisasi Kedua



Sumber: Informan

Dari gambar di atas, informan menampakan salinan kondisi terkini usahanya saat pengajuan relaksasi jilid kedua. Dari foto nampak bahwa usaha UMKM masih sulit mendapatkan jumlah dan laba penjualan. Sehingga bukti kondisi ini ketika diajukan kepada kreditor akan diberikan relaksasi lanjutan.

Relaksasi lanjutan tersebut akan memunculkan jumlah angsuran dan masa restrukturisasi sampai dengan 31 Maret 2022. Hasil musyawarah lanjutan misalnya dari informan Bank Umum Syariah pada relaksasi pokok nilai angsuran sebesar 300 ribu rupiah per bulan. Kemudian restrukturisasi pasca relaksasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mendapatkan nilai angsuran baru sebesar sekitar 400 ribuan rupiah. Informan ini mempunyai nilai plafon kredit tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah. Adapun sisa kreditnya di relaksasi pokok senilai 127an juta rupiah.

Kemudian dari informan Bank Umum Konvensional mempunyai sisa utang pokok Rp180.762.691,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) mendapatkan relaksasi pokok sebesar 1,8 juta rupiah dan restrukturisasi lanjutan atau relaksasi pasca relaksasi pokok sebesar 1,8 juta rupiah juga. Begitupun dengan informan dari debitur KPR di salah satu Bank Umum Konvensional yang mempunyai nilai plafon kredit sekitar 500an juta rupiah juga mendapatkan nilai angsuran sekitar 1jutaan rupiah per bulannya untuk restrukturisasi lanjutan.

Untuk nilai angsuran restrukturisasi jilid dua pada perbankan semuanya berlaku untuk pembayaran bunga saja. Sedangkan nilai pokok tetap sama ketika relaksasi berakhir.

Sehingga implementasi kebijakan dari POJK Nomor 48/POJK.03/2020 terkait pilar kreditor tentang perlakuannya kepada debitur bisa dilihat sebagai berikut:

- a) Kreditor mengajak debitur bertemu lewat nomor kontak untuk mengetahui kondisi terkini debiturnya
- b) Kreditor tidak menagih debitur terdampak pandemic Covid-19 secara normal
- c) Kreditor bermusyawarah dengan debitor terhadap besaran angsurannya saat relaksasi lanjutan untuk maksimal sampai dengan 31 Maret 2022

(c) Pilar Restrukturisasi Kredit Pasca Relaksasi

Ada berbagai sebutan untuk restrukturisasi kredit pasca relaksasi. Sebutannya ada yang berupa relaksasi pasca relaksasi, restrukturisasi pasca relaksasi atau relaksasi tahap kedua atau dan relaksasi pasca relaksasi pokok, serta lainnya. Intinya adalah relaksasi lanjutan setelah adanya perubahan pertama POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi pasca relaksasi ini memberikan perlindungan debitur tahap kedua sampai dengan 31 Maret 2022.

Relaksasi menjadi inti dari implementasi kebijakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Setelah debitur mendapatkan relaksasi tahap pertama, maka debitur dan wakil kreditor bermusyawarah di kantor kreditor. Di kantornya, debitur bermusyawarah untuk mendapatkan keringanan angsuran lagi untuk tahun berikutnya sampai dengan 31 Maret 2022.

Model relaksasi pasca relaksasi pokok bentuknya yaitu restrukturisasi. Namun bedanya nilai angsuran kedua ini harus lebih besar atau paling tidak sama dengan nilai angsuran sebelumnya.

Hal ini nampak pada bank umum syariah bahwa nilai angsuran sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 yang sebesar 300 ribuan rupiah menjadi naik 100 ribu per bulannya menjadi 400 ribuan rupiah untuk angsuran per bulan sampai dengan 31 Maret 2022. Adapun nilai angsuran di Bank Umum Konvensional umumnya masih sama besar seperti tahun sebelumnya.

Mengingat relaksasi mempunyai unsur kehati-hatian, maka model relaksasi di masing-masing debitur dan lembaga kreditor berbeda-beda tergantung kondisi debitur dan lembaga kreditornya. Ada yang nilai angsuran sama dan ada yang nilai angsuran meningkat. Kondisinya mengangsur lebih kecil daripada normalnya. Dan, itu untuk membayar bunga atau marjinnya saja. Sehingga nilai sisa hutang pokoknya tidak berkurang.

Waktunya juga maksimal untuk sampai dengan 31 Maret 2022. Hal ini berbeda dengan perusahaan pembiayaan yang datanya menunjukkan bahwa debitur tetap mengangsur normal

setelah 31 Maret 2021. Hal ini bisa dikarenakan nilai kreditnya yang kecil karena umumnya kredit untuk membeli motor.

Setelah musyawarah disepakati, maka debitor dan kreditor membuat perjanjian restrukturisasi atau Surat Perjanjian Kredit baru. Sehingga nama relaksasinya berupa restrukturisasi pasca relaksasi atau sejenisnya.

Jumlah angsuran restrukturisasi jilid kedua per bulannya umumnya untuk membayar bunga utangny saja. Dalam artian debitor membayar bunga sebagai imbalan jasa kepada kreditor yang memberikannya pinjaman. Sesudah restrukturisasi nantinya bisa jadi angsurannya akan lebih kecil atau lebih besar daripada angsuran sebelum relaksasi. Ini tergantung penilaian kreditor terhadap kondisi debitor. Hitungan angsuran sesudah relaksasi nantinya akan mengakumulasi sisa pokok dan sisa bunga keseluruhan sampai jangka waktu selesainya kredit, misalnya untuk 3 atau 5 tahun ke depan.

Adapun implementasi relaksasi yang bisa ditentukan dari keterangan di atas, yaitu:

- 1) Bentuk relaksasi adalah restrukturisasi kredit pasca relaksasi atau relaksasi pasca relaksasi (pokok) atau sejenisnya sehingga diadakan surat perjanjian kredit baru
- 2) Angsuran per bulan lebih kecil daripada angsuran normal
- 3) Angsuran per bulan meningkat atau paling tidak sama dengan nilai angsuran relaksasi pokok
- 4) Relaksasi per bulan hanya membayar bunga tanpa mengurangi utang pokok tersisa
- 5) Waktu relaksasi paling banyak sampai dengan 31 Maret 2022.
- 6) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi apapun kondisinya ditetapkan secara administratif adalah lancar

- 7) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan agar debitur mampu bertahan dari dampak pandemic Covid-19 yang masih berlanjut

(2) IMPLEMENTASI POJK PERUBAHAN KEDUA POJK NOMOR 11/POJK.03/2020

Sudah kita ketahui bahwa relaksasi berupa restrukturisasi kredit. Sehingga kebijakan pemerintah untuk relaksasi kredit ada dua model. Pertama, model relaksasi pokok berdasarkan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua, restrukturisasi pasca relaksasi atau pasca POJK Nomor 11/POJK.03/2020 atau disebut juga restrukturisasi perubahan. Restrukturisasi ini selanjutnya ada berbagai sebutan misalnya perubahan kedua atau relaksasi kedua pasca relaksasi pokok atau bisa juga disebut restrukturisasi jilid ketiga atau sebutan sejenisnya.

Restrukturisasi pasca relaksasi untuk jilid ketiga berdasarkan kebijakan perubahan kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021.

Untuk POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Perubahan ini menyentuh tiga pilar, yaitu pilar debitur, pilar kreditor, dan pilar restrukturisasi pasca relaksasi.

(i) Pilar Debitur

Masa pandemic Covid-19 ternyata tidak berhenti pada tanggal 31 Maret 2022. Pandemi terus berlanjut sampai dengan 31 Maret 2023. Sehingga perekonomian tetap menurun tapi mulai menggeliat. Hal ini karena pemberlakuan kondisi sosial yang masih belum normal. *Social distancing* masih diberlakukan meskipun pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023 *social*

distancing mulai dilonggarkan. Sehingga aktifitas ekonomi mulai bangkit. Pembatasan Sosial Berskala Besar Debitur (PSBB) masih terus berlanjut namun terbatas di beberapa wilayah terutama di wilayah Jawa dan Bali. Jual beli sudah mulai bisa dikerjakan lebih baik lagi. Sehingga bisnis mulai menggeliat. Hal ini juga didukung sudah banyaknya orang yang divaksin sampai dengan vaksin booster pertama.

Pendapatan UMKM mulai menggeliat. Meskipun masih diperlukan perlindungan agar kondisi ekonominya tetap bisa berkembang. UMKM baru mulai bangkit sehingga kebangkitan ini masih perlu didukung perlindungan debitur terdampak Covid-19. Seperti halnya orang yang baru selesai dioperasi untuk diambil penyakitnya tentu saja masih butuh masa penyembuhan atau *recovery*.

Masa *recovery* ini membuat sifat dari perlindungan debitur berupa restrukturisasi kedua dalam rangka penyembuhan kebangkitan UMKM dari keterpurukan ekonomi. Dengan demikian kondisi keuangan UMKM sudah mulai untuk kehidupan sehari-hari rumah tangga juga mampu untuk pengembangan bisnis lagi. Sehingga kedepannya debitur akan mengarah kepada normal bisnis. Hal ini diharapkan sesudah Maret 2023 UMKM bisa mengarah kepada pemulihan bisnisnya.

Kondisi sulit (*hardship*) ini masih melingkupi debitur UMKM di masa 2022-2023. Kondisinya terpuruk sekaligus *recovery*. Sehingga wajar kiranya diterbitkan kebijakan untuk melindungi debitur UMKM masa Pandemi Covid-19 selanjutnya. Berupa kebijakan perubahan kedua terhadap POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Model relaksasinya adalah restrukturisasi pasca relaksasi jilid kedua. Atau disebut juga relaksasi perubahan tahap kedua atau sejenisnya.

Munculnya kebijakan perlindungan debitur terdampak Covid-19 untuk perubahan tahap kedua tersebut berupa POJK Nomor 17/POJK.03/2021. POJK ini mempunyai dasar filosofis dan

sosiologis yang dilatarbelakangi oleh kenyataan Covid-19 masih berlanjut secara global di luar negeri dan di dalam negeri. Pandemi ini berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kondisi ekonomi debitur sehingga debitur masih mengalami kondisi sulit (*hardship*). Kesulitan kondisi ekonomi debitur meliputi sulitnya kinerja dan kapasitas debitur sehingga masih belum mampu membayar angsuran kreditnya secara normal.

Dampak lanjutannya yaitu meningkatkan risiko kredit dan ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kondisi sulit debitur, maka dibutuhkan perlindungan debitur berupa Perubahan Kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020 untuk menjaga momentum perbaikan kinerja debitur terdampak COVID-19. Hal ini bisa dikatakan untuk persiapan kondisi *recovery* ketika pandemic berakhir.

Dengan demikian pemerintah dan perbankan bisa melindungi debitur untuk pulih berproses kepada normal angsuran secara perlahan. Dengan demikian stabilitas ekonomi dan keuangan tercapai serta bisa untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional.

Dengan demikian, perlindungan debitur tidak bisa diberlakukan hanya sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 saja, tetapi harus diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023. Perubahan jangka waktu perlindungan ini untuk memberikan kelonggaran kepada debitur agar bisa melalui masa sulitnya serta melakukan *recovery* untuk menuju normal perlahan. Kebijakan perlindungan debitur sekaligus *recovery* berupa POJK untuk perubahan kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Oleh karenanya, untuk pihak pertama yang menerima relaksasi jilid ketiga atau restrukturisasi pasca relaksasi kedua yaitu pilar debitur. Debitur inilah yang menjadi sasaran dari POJK Nomor 17/POJK.03/2020. Debitur menjadi bagian permodalan perbankan untuk

meningkatkan kinerja perbankan yang harapannya menaikkan sistem keuangan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi melalui model *recovery* ini.

Kreditor bisa menerapkan relaksasi jilid ketiga kepada debitur termasuk UMKM yang terkena dampak penyebaran Pandemic Covid-19.

Hal ini nampak pada pasal yang tidak dirubah oleh POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yaitu pada pasal 2 ayat 1 poin (a) POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Adapun jenjang waktu debitur terdampak Covid-19 adalah UMKM yang SPK kreditnya pada waktu sebelum Maret 2020, SPK kredit pada masa Pandemi Covid-19 di antara Maret 2020 sampai dengan dengan Maret 2022, dan debitur yang belum mendapatkan relaksasi pokok, serta debitur yang sudah mendapatkan relaksasi pokok berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Hal ini nampak pada pasal yang tidak dirubah oleh POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yaitu pada pasal 5 ayat 2 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 berbunyi:

“Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Debitur yang mendapatkan relaksasi jilid ketiga atau restrukturisasi pasca relaksasi atau debitur mendapatkan relaksasi perubahan kedua masih berlanjut perlindungan kreditnya sampai dengan 31 Maret 2023. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.03/2021 berbunyi:

“Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.”

Tentu saja masa restrukturisasi pasca relaksasi jilid ketiga ini akan memberikan kelonggaran usaha bagi debitur UMKM lebih longgar lagi sekaligus untuk masa *recovery* (pemulihan) ekonomi UMKM paling tidak sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Sehingga keuangannya bisa digunakan sebagian besar untuk kebutuhan sehari-hari atau melanjutkan hidup sekaligus untuk kebangkitan usahanya. Adapun debitur yang terdampak Covid-19 dan menerima perlindungan relaksasi jilid ketiga ini adalah mereka yang nilai kreditnya paling banyak mencapai angka 10 miliar rupiah. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang tidak dirubah oleh POJK Nomor 48/POJK.03/2020 juga tidak dirubah oleh POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yaitu Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Penetapan kualitas asset ...bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019) COVID-19) termasuk debitur UMKM dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.”

Debitur terdampak Covid-19 mendapatkan restrukturisasi sekaligus teknisnya kreditnya dikatakan lancar. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 5 POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang tidak dirubah oleh POJK Nomor 17/POJK.03/2021 berbunyi:

“Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.”

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa debitur yang mendapatkan restrukturisasi pasca relaksasi untuk relaksasi jilid ketiga ini berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021, yaitu:

(3) Pertama, Adapun jenjang waktu debitur terdampak Covid-19 adalah UMKM yang SPK kreditnya pada waktu sebelum Maret 2020, SPK kredit pada masa Pandemi Covid-19 di antara Maret 2020 sampai dengan Maret 2022, dan debitur yang belum mendapatkan

relaksasi pokok, serta debitur yang sudah mendapatkan relaksasi pokok berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

(4) Debitur yang jumlah hutangnya paling banyak sampai 10 Miliar rupiah.

(ii) Pilar Kreditor

Pilar kedua dalam implementasi relaksasi ketiga debitur terdampak Covid-19 yaitu pilar kreditor. Kreditor berupa perusahaan bank atau pembiayaan. Relaksasi ketiga ini juga bentuknya restrukturisasi kredit. Bedanya adalah restrukturisasi kredit ini berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Seperti halnya relaksasi pokok, bahwa debitur harus mendatangi sendiri lembaga kreditornya. Untuk mengajukan permohonan restrukturisasi perubahan kedua atau relaksasi pasca relaksasi pokok atau relaksasi jilid ketiga. Hal ini bisa diinisiasi sendiri oleh debitur atau perwakilan bank yang menghubungi debitur. Perwakilan bank ada yang menghubungi debitur melalui WA, baik *message* atau telepon.

Dalam WA wakil bank mengabarkan bahwa jatuh tempo relaksasi pokok adalah sampai dengan 31 Maret 2022. Untuk relaksasi selanjutnya debitur diminta untuk datang ke kantor kreditor untuk membahas mengenai apakah debitur ingin mengangsur secara normal atau mengajukan restrukturisasi lanjutan tahap ketiga.

Untuk debitur yang menghubungi kreditor kondisinya dianggap sama dengan debitur yang dihubungi oleh wakil lembaga kreditor untuk bermusyawarah. Ini untuk mengetahui kondisi *recovery* dan terkini usaha debitur. Kondisi terkini bisa berupa keterangan bahkan ada debitur yang menunjukkan adanya foto kondisi jualannya yang masih sepi akibat pandemic.

Adapun ilustrasi atau contoh kondisi usaha UMKM yang masih terkena pandemic Covid-19 untuk mendapatkan restrukturisasi dalam rangka *recovery* bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. Kondisi Usaha Debitur UMKM di Malioboro Untuk Restrukturisasi Ketiga



Sumber: Informan

Dari gambar di atas, informan menampakan salinan kondisi terkini usahanya saat pengajuan relaksasi jilid ketiga. Dari foto nampak bahwa usaha UMKM masih dalam kondisi sulit dalam penjualan namun sudah ada pemulihan. Sehingga bukti kondisi ini ketika diajukan kepada kreditor akan diberikan relaksasi tahap ketiga.

Adapun negosiasinya bisa kita lihat pada foto di bawah ini:

Gambar 4. Kondisi Musyawarah Debitur UMKM dan Perwakilan Kreditor Untuk Restrukturisasi Pasca Relaksasi



Sumber: Informan

Dari gambar di atas debitur dan kreditor bernegosiasi untuk langkah selanjutnya dalam rangka Relaksasi tahap ketiga. Restrukturisasi pasca relaksasi ini memunculkan jumlah angsuran dan masa restrukturisasi sampai dengan 31 Maret 2023. Hasil musyawarah lanjutan misalnya dari informan Bank Umum Syariah pada relaksasi kedua nilai angsuran sebesar 400 ribu rupiah per bulan. Kemudian restrukturisasi pasca relaksasi kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mendapatkan nilai angsuran baru sebesar sekitar 600 ribuan rupiah per bulannya. Informan ini mempunyai nilai plafon kredit tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah. Adapun sisa kreditnya di relaksasi pokok senilai 127an juta rupiah.

Kemudian dari informan Bank Umum Konvensional mempunyai sisa utang pokok Rp180.762.691,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah) mendapatkan relaksasi pokok sebesar 1,8 juta rupiah per bulannya, relaksasi tahap kedua sebesar 1,8 juta rupiah per bulannya, dan relaksasi ketiga sebesar 1,8 juta rupiah juga per bulannya. Begitupun dengan informan dari debitur KPR di salah satu Bank Umum Konvensional yang mempunyai nilai plafon kredit sekitar 500an juta rupiah juga mendapatkan nilai angsuran sekitar 1jutaan rupiah per bulannya untuk restrukturisasi ketiga.

Untuk nilai angsuran restrukturisasi ketiga pada perbankan semuanya berlaku untuk pembayaran bunga saja. Sedangkan nilai pokok tetap sama ketika relaksasi berakhir.

Sehingga implementasi kebijakan dari POJK Nomor 17/POJK.03/2021 terkait pilar kreditor tentang perlakuannya kepada debitur bisa dilihat sebagai berikut:

- a) Kreditor mengajak debitur bertemu di kantor kreditor
- b) Kreditor tidak menagih debitur terdampak pandemic Covid-19
- c) Kreditor bermusyawarah dengan debitur terhadap besaran angsurannya saat relaksasi ketiga untuk maksimal sampai dengan 31 Maret 2023

(iii) Pilar Restrukturisasi Kredit Pasca Relaksasi

Sebutan kebijakan pemerintah pasca reklasasi kredit di masa Covid-19 berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan pasca relaksasi pokok berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di berbagai lembaga keuangan. Sebutan selanjutnya sebagai relaksasi tahap ketiga atau sejenisnya. Bentuknya restrukturisasi kredit.

Intinya adalah relaksasi lanjutan berupa perubahan kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi pasca relaksasi ini memberikan perlindungan debitur tahap ketiga sampai dengan 31 Maret 2023.

Relaksasi tahap ketiga menjadi inti dari implementasi kebijakan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Setelah debitur mendapatkan relaksasi tahap kedua, maka debitur dan wakil kreditor bermusyawarah di kantor kreditor. Di kantornya, debitur bermusyawarah untuk mendapatkan keringanan angsuran lagi untuk tahun berikutnya sampai dengan 31 Maret 2023.

Model relaksasi pasca relaksasi pokok dan kedua bentuknya yaitu restrukturisasi kredit. Namun bedanya nilai angsuran kedua ini harus lebih besar atau paling tidak sama dengan nilai angsuran sebelumnya.

Hal ini nampak pada bank umum syariah bahwa nilai angsuran sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 yang sebesar 400 ribuan rupiah untuk angsuran per bulan menjadi 600 ribuan rupiah per bulan sampai dengan 31 Maret 2023. Adapun nilai angsuran di Bank Umum Konvensional

umumnya masih sama besar seperti tahun sebelumnya, misalnya yaitu 1,8 jutaan rupiah atau 1 jutaan rupiah.

Mengingat relaksasi ketiga juga mempunyai unsur kehati-hatian dalam rangka *recovery* ekonomi, maka model relaksasi di masing-masing debitur dan lembaga kreditor berbeda-beda tergantung kondisi debitur dan lembaga kreditornya. Ada yang nilai angsuran sama dan ada yang nilai angsuran meningkat. Kondisinya mengangsur lebih kecil daripada normalnya. Dan, itu untuk membayar bunga atau marjinnya saja. Sehingga nilai sisa hutang pokoknya tidak berkurang. Waktunya juga maksimal untuk sampai dengan 31 Maret 2023.

Setelah musyawarah disepakati, maka debitur dan kreditor membuat Surat Perjanjian Kredit baru. Jumlah angsuran restrukturisasi jilid ketiga per bulannya umumnya untuk membayar bunga utangny saja. Dalam artian debitur membayar bunga sebagai imbalan jasa kepada kreditor yang memberikannya pinjaman. Sesudah restrukturisasi nantinya bisa jadi angsurannya akan lebih kecil atau lebih besar daripada angsuran sebelum relaksasi. Ini tergantung penilaian kreditor terhadap kondisi debitur. Hitungan angsuran sesudah relaksasi nantinya akan mengakumulasi sisa pokok dan sisa bunga keseluruhan sampai jangka waktu selesainya kredit, misalnya untuk 3 atau 5 tahun ke depan.

Adapun implementasi relaksasi yang bisa ditentukan dari keterangan di atas, yaitu:

- a) Bentuk relaksasi adalah restrukturisasi kredit pasca relaksasi atau relaksasi pasca relaksasi (pokok) atau sejenisnya sehingga diadakan surat perjanjian kredit baru
- b) Angsuran per bulan lebih kecil daripada angsuran normal
- c) Angsuran per bulan meningkat atau paling tidak sama dengan nilai angsuran relaksasi pokok
- d) Relaksasi per bulan hanya membayar bunga tanpa mengurangi utang pokok tersisa

- e) Waktu relaksasi paling banyak sampai dengan 31 Maret 2023.
- f) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi apapun kondisinya ditetapkan secara administratif adalah lancar
- g) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan tahap ketiga agar debitur mampu melakukan pemulihan dari dampak pandemic Covid-19

Relaksasi kredit pokok dan restrukturisasi kredit pasca relaksasi terdampak Pandemic Covid-19 hanya dilakukan sebanyak tiga kali. Setelah Maret 2023, Pandemic Covid-19 dianggap berhenti. Sehingga perbankan atau lembaga kreditor memberlakukan sama model pengangsuran kreditnya atas hutang debitur UMKM. Beberapa debitur ada yang melunasi kreditnya dengan bantuan hutang lainnya dan ada pula yang melanjutkan mengangsur secara normal.

Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia berubah menjadi endemic. Hal ini didasarkan pada kebijakan Memutuskan Kesatu dan Kedua dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. Bunyinya, yaitu:

“Kesatu: Menetapkan status Pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status factual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Kedua: Mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.”

E.MANFAAT RELAKSASI BAGI PERLINDUNGAN DEBITUR

Kebijakan pemerintah lewat POJK 48/POJK.03/2020 dan POJK 17/POJK.03/2021 untuk restrukturisasi kredit tahap kedua dan ketiga pasca relaksasi kredit (pokok) bagi debitur terdampak Pandemi Covid-19 mempunyai manfaat yang besar.

Manfaatnya yaitu restrukturisasi kredit kedua dan ketiga pasca relaksasi pokok menjadi solusi debitur untuk mengupayakan kemampuan keuangannya dalam rangka melanjutkan hidup keluarga dan usahanya ketika usahanya mengalami hal sulit (*hardship*) saat pandemic. Dengan adanya restrukturisasi jilid kedua dan ketiga memberikan peluang bagi debitur dan kreditor

bermusyawarah mencari jalan pertemuan agar keduanya bisa mendapatkan keuntungan bersama atau tidak saling memberatkan.

Hal ini membuat kreditor tidak kehilangan nasabah, tidak kekurangan modal bank, keuangan bank selamat, kredit debitur tetap lancar (tidak macet), ekonomi debitur tetap berjalan, dan sistem ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi kredit merupakan alternative pas untuk memperbaiki ekonomi debitur ketika mengalami masa sulit (*hardship*). Lewat restrukturisasi pasca relaksasi pokok, debitur UMKM bisa melakukan recovery ekonomi dan bisnisnya. Selama dua tahun merupakan peluang yang besar bagi debitur UMKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari membangkitkan usahanya. Mengingat restrukturisasi tahap kedua dan ketiga menjadi ruang dan waktu bagi debitur memperoleh keringanan kredit. Sehingga ketika normal debitur bisa menjalani angsuran yang mendekati normal lagi.

Namun demikian, restrukturisasi kredit tahap kedua dan ketiga bukanlah penghapusan atau pengurangan hutang pokoknya. Restrukturisasi tahap kedua dan ketiga memberikan nilai angsuran yang kecil sebagai imbal jasa kepada kreditor. Sehingga bentuk keringanan hanya membayar bunga sesuai dengan kemampuan debitur dan dalam waktu yang lebih longgar lagi. Ketika normal, debitur akan mengangsur dengan normal dan dalam waktu yang bisa diperpanjang.

Dengan demikian, debitur terdampak Covid-19 masih terselamatkan dengan relaksasi tahap kedua dan ketiga. Keselamatannya berupa kapasitas keuangan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari dan pembangkitan usaha. Untuk membayar hutang dikesampingkan dulu selama dua tahun karena hanya membayar sedikit pada membayar bunganya saja.

Sehingga dengan demikian, POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 telah berhasil memenuhi perlindungan debitur terdampak Covid-19. Adapun perlindungannya berupa, yaitu:

- a) Debitur terdampak Covid-19 mendapatkan restrukturisasi kredit selama dua tahun lagi sampai dengan 31 Maret 2023.
- b) Debitur terdampak Covid-19 mendapatkan penurunan angsuran dengan membayar bunganya saja semampu kapasitas keuangan debitur
- c) Debitur terdampak Covid-19 mendapatkan kelonggaran waktu penyelesaian kredit
- d) Keuangan debitur untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan pemuihan bisnis selama restrukturisasi kredit tahap kedu dan ketiga
- e) Restrukturisasi tahap kedua dan ketiga mengurangi kerugian debitur dan kreditur selama masa pandemic Covid-19
- f) Restrukturisasi tahap kedua dan ketiga menjadi wadah debitur untuk memulihkan kapasitas keuangannya untuk menyelesaikan kreditnya
- g) Jaminan debitur aman
- h) Kualitas kredit debitur tetap lancar

DAFTAR PUSTAKA

Intan, Novita, "OJK Resmikan Gedung Baru di Yogyakarta: Restrukturisasi kredit DIY capai Rp 11,9 triliun", diakses pada 3 Juli 2023 dari

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qfkc8423/ojk-resmikan-gedung-baru-di-yogyakarta>.

Diakses pada 14 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/dampak>.

DR. Sri Wahyuni, M.Ag., M. Hum., *op. cit.*, hlmn. 41-42.

Diakses pada 17 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/debitur>

Diakses pada 18 Juli 2023 dari <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>

¹ Desi Murniati, "Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenisnya", diakses pada 18 Juli 2023 dari <https://kledo.com/blog/restrukturisasi-kredit/>

1. http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/2/502016201_BAB%20II_SAMPAI%20AKHIR.pdf
2. <http://repository.uir.ac.id/3274/5/bab2.pdf>
3. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/12740/pdf>
4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128773/Peraturan%20BI%20No.%205-21-PBI-2003.pdf>
5. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Umum/POJK%2012%20-%2003%20-2021.pdf>
6. <https://blog.investree.id/perencanaan-finansial/mengenal-pengertian-dari-nasabah-secara-lebih-dalam/#:~:text=Menurut%20OJK%20%28Otoritas%20Jasa%20Keuangan%29%2C%20nasabah%20adalah%20pihak,maupun%20lembaga%20yang%20menggunakan%20jasa%20pelayanan%20dari%20bank>.
7. <https://gainmax.id/apakah-leasing-termasuk-lembaga-keuangan-non-bank-jelaskan-pendapat-anda/>
8. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKOP4318-M1.pdf>
9. <http://repository.uir.ac.id/3360/5/bab2.pdf>
10. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2087/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8>
11. https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kelembagaan_Bank_Sentral.pdf
12. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/206_7%20Lembaga%20Jasa%20Keuangan%20Lainnya-compressed.pdf
13. <https://adoc.pub/bank-dan-lembaga-keuangan6ef4278b61f8279853a38977b82a647787153.html>
14. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Pelantikan-Anggota-Dewan-Komisioner-OJK-Periode-2022---2027/SP%20-%20PELANTIKAN%20ANGGOTA%20DEWAN%20KOMISIONER%20OJK%20PERIODE%20022%20-%202027.pdf>

15. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Perkuat-Perannya-di-Daerah%2c-OJK-Resmikan-3-Gedung-Kantor-OJK-/SP%20-%20PERKUAT%20PERANNYA%20DI%20DAERAH%2c%20OJK%20RESMIKAN%20TIGA%20GEDUNG%20KANTOR%20OJK.pdf>